

**PUTUSAN
NOMOR 62-K/PM II-10/AD/IX/2016**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sodikin.
Pangkat, NRP : Koptu, 31960108820876.
Jabatan : Ta SPM Putih.
Kesatuan : Denpom IV/3 Salatiga Pomdam IV/Diponegoro.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kauman No 46F RT 04 RW 02 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom IV/3 Salatiga selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 12 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro selaku Pappera berdasarkan :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/125/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/137/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/238/V/2016 tanggal 4 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/222/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke V selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/239/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke VI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/284/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/62/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/62/PM II-10/AD/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor : BP-18/V/2016/IV-3 tanggal 4 Mei 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Pappera Nomor Kep/261/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/62/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
4. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/62.a/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/62/PM II-10/AD/IX/2016 tanggal 27 September 2016.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 4(empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Serta mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 atas nama Suryani Hambekti Safitri.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 337301010105000B atas nama Wartono.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STTB SMP atas nama Suryani Hambekti Safitri.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2004 tanggal 6 Januari 2004 yang dikeluarkan KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.
- 5) 4 (empat) lembar foto copy *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 nomor : 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 atas nama Suryani Hambekti Safitri.
- 6) 3 (tiga) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel /Wisma Slamet Jalan Jend Sukowati Kodya Salatiga.
- 7) 8 (tiga) lembar foto Hotel yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan yaitu Hotel Giri Mas Kopeng Kec. Bandungan Kab. Semarang, Hotel Lavande, Hotel Slamet Hotel Palapa Jetis Salatiga.
- 8) 1(satu) lembar foto Koptu Sodikin dengan Suryani Hambekti Safitri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan/Permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui sudah lebih dari 20(dua puluh) kali melakukan persetujuan namun dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan maupun kekerasan, masing-masing merasakan nikmat dan puas, oleh karenanya memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya dan dapat dipertahankan sebagai prajurit TNI, dengan alasan :

- a. Terdakwa tidak berbelit-belit, bersikap sopan dan jujur selama dalam persidangan.
- b. Terdakwa relatif masih muda sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dibina menjadi prajurit yang baik kembali.
- c. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak dua dan masih sangat memerlukan biaya maupun dukungan serta perhatian dari Terdakwa.
- d. Terdakwa pernah berdinis di daerah konflik yakni di Naggroe Aceh Darussalam.
- e. Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun pelanggaran lainnya.

3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas pembelaan/permohonan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus karena pada prinsipnya Penasihat Hukum sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer sehingga Oditur Militer hanya menegaskan kembali bahwa ia tetap pada tuntutan.

4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Milliter yang juga hanya menegaskan kembali bahwa ia tetap pada pembelaan/permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum atas nama Munadi, S.H., Mayor Chk NRP. 548441 dan Juni Hartono Silaen, S.H., Kapten Chk NRP. 2910058740668 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/280/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 April 2016.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas, setidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu enam belas di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam III/ Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Denpom IV/3 Salatiga, pada tahun 2008 di tugaskan Denpom II/1 Meulaboh Aceh Barat Kodam Iskandar Muda dan pada 2007 ditugaskan di Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu, NRP. 31960108820876.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah ke Rt 04, Rw 02, Kel, Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kodya Salatiga, ketika itu Saksi-1 masih kelas 5 SD.

c. Bahwa Saksi-1 pada saat akan membeli spidol di Alfa Mart tiba-tiba didatangi Terdakwa menawarkan diri mengantar ke Alfa Mart menggunakan sepeda motor pada saat perjalanan tangan Saksi-1 di tarik dan dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa setelah mengantar Saksi-1, Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 dan Terdakwa memberi nomor Hpnya dan meminta Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa.

d. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menghubungi Terdakwa lewat SMS berbunyi "Ini nomor saya Om" dijawab Terdakwa "Sudah punya pacar belum" di jawab Saksi-1 "Belum Om, belum boleh sama ibu" kemudian Terdakwa berkata "Mau ga jadi pacarku", kemudian Saksi-1 berkata "Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?" di jawab Terdakwa "Ya sembunyi-sembunyi dulu" kemudian Terdakwa bertanya "Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?" di jawab Saksi-1 "Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu," Terdakwa bertanya "Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku" di jawab Saksi-1 "Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om" di jawab Terdakwa "Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab", Terdakwa bertanya lagi "Besok ada acara gak" dijawab Saksi-1 "Gak Om, besok saya pulang jam 11.00" kemudian Terdakwa menjawab "Besok aku jemput sekalian main bareng".

e. Bahwa pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib. saat Saksi-1 pulang ke sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga melihat di depan sekolah Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor sambil membawakan helm dan jaket untuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memboncengkan Saksi-1 ke arah Kopeng Getasan Kab. Semarang namun saat sampai dipertigaan Kalipancur Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah Kalipancur, Saksi-1 berkata "Ga mau jauh Om" di jawab Terdakwa ke tempat Pariwisata aja namun baru berjalan beberapa menit tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang Saksi-1 disuruh menunggu di parkir.

f. Bahwa Terdakwa selanjutnya memesan kamar di Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang kemudian menghampiri Saksi-1 di parkir Saksi-1 bertanya "Kok disini, ngapain to Om?" dijawab Terdakwa "Aku pengen buktikan emang sayang ama kamu, sama buktikan kata-kataku kemarin" selanjutnya Terdakwa menggandeng tangan Saksi-1 masuk ke dalam kamar Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang.

g. Bahwa pada saat Terdakwa di dalam kamar Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan menguncinya serta korden ditutup setelah itu Terdakwa bertanya apakah Saksi-1 pernah ciuman dijawab Saksi-1 belum pernah, tiba-tiba Terdakwa menunduk dan mencium bibir Saksi-1 berkali-kali sedangkan tangannya membuka kancing baju seragam putih Saksi-1 dan membuka BH Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mencoba melepas ciuman Terdakwa dan berkata "Ini mau apa sih Om", kemudian di jawab Terdakwa "Aku pengen buktikan aku serius sayang kamu" kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 berusaha melawan sambil mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha membuka rok dan celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat.

h. Bahwa setelah itu Saksi-1 direbankan di tempat tidur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil menciumi kening, bibir berkali-kali, Terdakwa juga meremas-remas kedua payudara Saksi-1 sambil salah satu kakinya membuka selangkangan Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 naik turun berulang kali namun Saksi-1 merasa sakit "Udah mas dilepas sakit", mendengar keluhan Saksi-1, Terdakwa melepas penisnya dari vagina Saksi-1 dan berdiri sedangkan Saksi-1 berjalan ke kamar mandi membersihkan vaginanya yang keluar darah dengan air sabun, selanjutnya Saksi-1 memakai pakaian dan meminta pulang, Terdakwa kemudian memakai pakaian dan mengantarkan pulang ke Salatiga.

i. Bahwa Saksi-1 mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali yaitu pada tanggal 17 November 2012 di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang karena terpaksa dan tidak berani melawan karena Terdakwa Polisi Militer (PM) dan kebetulan Terdakwa satu Rt dengan Saksi-1.

j. Bahwa empat bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal bulan tidak diingat dalam tahun 2013 saat Saksi-1 pulang ke sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga melihat di depan sekolah Terdakwa sudah menunggu dengan menggunakan sepeda motor Saksi-1 bertanya "Kemana" dijawab Terdakwa "Ketempat kemarin" kemudian Saksi-1 jawab "Gak mau saya mau pulang" Terdakwa berkata "Kemarinkan belum keluar, ayo cepat naik keburu dilihat orang" selanjutnya Saksi-1 membonceng menuju Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang.

k. Bahwa pada saat Terdakwa di dalam kamar Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa menutup pintu dan menguncinya serta korden ditutup selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 di tempat tidur sambil mencium kening, pipi, dan bibir Saksi-1 berkali-kali tangannya meremas-remas payudara dan mencium serta menyedot-nyedot puting payudara Saksi-1 sedangkan jari tangannya dimasukan kedalam

vagina dan dimainkan berkali-kali sambil berkata "Kok seret to dik seperti kemarin" selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 naik turun berulang kali sehingga keluar spermanya selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan Saksi-1 membersihkan badan ke kamar mandi setelah berdua berpakaian kembali ke Salatiga.

l. Bahwa pada tahun 2013 Saksi-1 pernah terlambat bulan selama tiga Minggu dan hal tersebut telah Saksi-1 sampaikan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata agar digugurkan kandungannya selanjutnya Terdakwa membelikan pil penggugur kandungan warna putih namun tidak Saksi-1 minum selanjutnya Saksi-1 membeli obat pelancar haid di Toko Air Mancur jalan Jendral Sudirman Salatiga dan membuahakan Saksi-1 tidak jadi hamil.

m. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan pada tahun 2013 di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, pada tahun 2015 di Hotel Lavanda Salatiga, pada bulan April 2015 di Hotel/Wisma Slamet Jalan Sukowati Salatiga, pada tanggal 15 Februari 2016 di Hotel Palapa Jetis Salatiga.

n. Bahwa Saksi-1 mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab bila nanti terjadi sesuatu yaitu hamil dan siap untuk menikahi, menyekolahkan dan membantu biaya hidup sehari-harinya dan selama Saksi-1 dan Terdakwa berhubungan Saksi-1 pernah diberi uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan dibelikan Hp Oppo dan Hp Asus.

o. Bahwa pada saat kejadian persetubuhan Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 17 November 2012 di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Saksi-1 baru berumur 15 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 an. Suryani Hambekti Safitri yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Salatiga tanggal 26 Mei 1997 yang di tandatangani oleh Drs. M. Yusuf Riyadi NIP 010078091.

p. Bahwa Saksi-1 selama berhubungan dengan Terdakwa pernah diancam bila tidak mau mengikuti kemauannya akan ditembak, ditabrak bila sedang di jalan apabila ketahuan bersama cowok lain dan bila melapor ke kantor Denpom IV/3 Salatiga Saksi-1 akan dihancurkan dengan cara menyebarluaskan foto bugil Saksi-1 dan Terdakwa dan akan melaporkan Saksi-1 ke Polisi dalam perkara foto bugil.

q. Bahwa sesuai dengan hasil Visum ET Repertum dari Rumkit TK IV 04 07 03 Nomor 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang di tandatangani oleh dr Nurul Fajri atas nama Suryani Hambekti Safitri didapat Hymen Un Intake J. 1.4.10. (Selaput dara robek diarah jam 1,4,10).

r. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi-1 secara resmi sehingga Saksi-1 merasa di bohongi, malu dengan tetangga dan pada tanggal 22 Februari 2016 orang tua Saksi-1 (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kepada Dandempom IV/3 Salatiga karena Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-1 dan mohon agar perkaranya diproses secara hukum.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu enam belas, setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas sampai dengan dua ribu enam belas di rumah makan bebek goreng Pujasera Salatiga, di Kantin Pak Bandi belakang kantor Denpom IV/3

Salatiga di saat berboncengan di jalan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat 1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Denpom IV/3 Salatiga, pada tahun 2008 di tugaskan Denpom II/1 Meulaboh Aceh Barat Kodam Iskandar Muda dan pada 2007 ditugaskan di Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu, NRP. 31960108820876.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah ke Rt 04, Rw 02, Kel. Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kodya Salatiga, ketika itu Saksi-1 masih kelas 5 SD.

c. Bahwa Saksi-1 pada saat akan membeli spidol di Alfa Mart tiba-tiba didatangi Terdakwa menawarkan diri mengantar ke Alfa Mart menggunakan sepeda motor pada saat perjalanan tangan Saksi-1 ditarik dan dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa setelah mengantar Saksi-1, Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 dan Terdakwa memberi nomor Hpnya dan meminta Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa.

d. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menghubungi Terdakwa lewat SMS berbunyi “Ini nomor saya Om” dijawab Terdakwa “Sudah punya pacar belum” di jawab Saksi-1 “Belum Om, belum boleh sama ibu” kemudian Terdakwa berkata “Mau ga jadi pacarku”, kemudian Saksi-1 berkata “Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?” dijawab Terdakwa “Ya sembunyi-sembunyi dulu” kemudian Terdakwa bertanya “Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?” dijawab Saksi-1 “Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu”, Terdakwa bertanya “Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku” di jawab Saksi-1 “Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om” di jawab Terdakwa “Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab”, Terdakwa bertanya lagi “Besok ada acara gak” dijawab Saksi-1 “Gak Om, besok saya pulang jam 11.00” kemudian Terdakwa menjawab “Besok aku jemput sekalian main bareng”.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering berhubungan dan berlanjut ke hubungan pacaran.

f. Bahwa selama berhubungan dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sewaktu berada di rumah makan bebek goreng Pujasera Salatiga, Terdakwa selalu mencium kening, pipi Saksi-1, apabila naik sepeda motor di jalan kebetulan yang di depan Saksi-1 dan Terdakwa membonceng, Terdakwa selalu berpegangan payudara Saksi-1, pada saat Terdakwa naik piket selalu bertemu dengan Saksi-1 di Kantin Pak Bandi belakang kantor Denpom IV/3 Salatiga Terdakwa selalu mencium pipi, bibir dan kening Saksi-1.

g. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Saksi-1 pernah dimintai foto vaginanya Saksi-1 mengirim foto bugilnya kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan alasan kangen dan foto sedang telanjang bulat yang kemudian dikirim ke BBM Terdakwa dengan Pin 5886DBF8 dan 27FA332F kalau Saksi-1 tidak mau akan di tembak dan pada tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa minta foto bugil Saksi-1 sedang mandi dan telah Saksi-1 kirim.

h. Bahwa Saksi-1 selama berhubungan dengan Terdakwa pernah diancam bila tidak mau mengikuti kemauannya akan ditembak, ditabrak bila sedang di jalan apabila ketahuan bersama cowok lain dan bila melapor ke kantor Denpom IV/3

Salatiga Saksi-1 akan dihancurkan dengan cara menyebarluaskan foto bugil Saksi-1 dan Terdakwa dan akan melaporkan Saksi-1 ke Polisi dalam perkara foto bugil.

i. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menikahi Saksi-1 secara resmi sehingga Saksi-1 merasa di bohongi, malu dengan tetangga dan pada tanggal 22 Februari 2016 orang tua Saksi-1 (Saksi-2) melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 kepada Dandepom IV/3 Salatiga karena Terdakwa telah menghancurkan masa depan Saksi-1 dan mohon agar perkaranya diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suryani Hambekti Safitri.
 Pekerjaan : Pelajar SMK Kristen Salatiga.
 Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 13 Mei 1997.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Kauman No. 46 B Rt 04, Rw 02, Kel, Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah ke Rt 04, Rw 02, Kel, Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kodya Salatiga, ketika itu Saksi masih kelas 5 SD.
2. Bahwa Saksi adalah anak kandung dari orang tua Saksi bernama Bapak Teguh Supriadi dan Ibu Wagiyati (Saksi-3), Saksi mempunyai saudara kandung sebanyak tiga orang yaitu atas nama Rosida Lestari Ningsih (Perempuan), Dian Wisesah (Laki-laki) dan Samati Murti Rahayu.
3. Bahwa sejak lahir Saksi sudah diangkat sebagai anak sendiri oleh Bibi Saksi atas nama Sdri. Tugiyem (Saksi-2) dan Sdr. Watono (suami Saksi-2), dimana Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-3 dan sejak umur dua tahun Saksi tinggal bersama Saksi-2 selaku orang tua angkat.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menikah 2 (dua) kali, istri yang pertama Saksi tidak mengetahui keberadaannya mempunyai seorang anak dan istri yang kedua Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) telah dikarunia dua orang anak, yang pertama atas nama Sdri. Pradita Putri Anggraeni (umur 16 tahun) yang kedua Sdr. Fajar Satya Romadhon (umur 10 tahun) tinggal satu Rt dengan Saksi dimana jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 50 meter.
5. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengagumi Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tentara bertubuh tinggi gagah dan Saksi sudah menganggap Terdakwa adalah Om sendiri karena anak Terdakwa atas nama Pradita Putri Anggraeni juga sering main bareng dengan Saksi.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, Saksi baru berumur 15 tahun 6 bulan, saat Nenek Saksi meninggal, disuruh oleh Saksi-2 selaku ibu angkat Saksi membeli spidol di Alfa Mart, saat Saksi keluar dari rumah, tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri mengantar ke Alfa Mart menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa pada saat perjalanan tangan Saksi ditarik dan dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa sambil merangkul dan memegang perut Terdakwa, Saksi bertanya "Apa sih Om", Terdakwa menjawab "Gak apa-apa" sampai di Alfa Mart, setelah kembali dari mengantar Saksi, Terdakwa meminta nomor Hp Saksi dan Terdakwa memberi nomor HP Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa di secarik kertas yang dibuang di depan Saksi sambil mengatakan "Itu nomor saya" dan meminta Saksi untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi mengambil kertas tersebut.

7. Bahwa pada hari itu juga Saksi menghubungi Terdakwa lewat SMS berbunyi "Ini nomor saya Om" dijawab Terdakwa "Ya mbak" selanjutnya Terdakwa bertanya "Sudah punya pacar belum" di jawab Saksi "Belum Om, belum boleh sama ibu" kemudian Terdakwa berkata "Mbok jangan panggil Om, panggil aja mas", Saksi menjawab "Kok panggil mas", Terdakwa menjawab "Ya gak apa-apa, mau ga jadi pacarku", Saksi berkata "Kenapa to Om, emang Om suka sama saya", dijawab Terdakwa "Ya suka to", Saksi menjawab "Suka dari mana?", dijawab Terdakwa "Suka semuanya, mau gak jadi pacarku", "Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?" dijawab Terdakwa "Ya gak apa-apa, yang penting sembunyi-sembunyi dulu", Terdakwa bertanya lagi "Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?" dijawab Saksi "Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu", Terdakwa bertanya "Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku" dijawab Saksi "Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om" dijawab Terdakwa "Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab", Terdakwa bertanya lagi "Besok ada acara gak" dijawab Saksi "Gak Om, besok saya pulang jam 11.00 Wib. kemudian Terdakwa menjawab "Besok aku jemput sekalian main bareng", dijawab Saksi "Ya Om".

8. Bahwa pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi pulang sekolah SMP 9 jalan Pemuda Salatiga, saat itu Saksi masih duduk di kelas 3 SMP memakai pakaian OSIS (pakaian hem putih dan rok biru), baru keluar dari halaman sekolah, melihat Terdakwa sudah menunggu dengan sepeda motornya sambil membawakan helm dan jaket, selanjutnya setelah Saksi memakai jaket dan helm, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi diajak jalan-jalan ke tempat wisata Kali Pancur namun Saksi menolak dan mengatakan "Gak mau Om jauh", Terdakwa menjawab "Ke tempat pariwisata aja di atas", dan tiba-tiba Terdakwa membawa Saksi ke Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Saksi bertanya "Kok disini, ngapain to Om?" dijawab Terdakwa "Aku ingin buktikan emang sayang ama kamu, saya buktikan kata-kataku kemarin", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat parkir, kemudian Saksi disuruh menunggu di motor sedangkan Terdakwa langsung menuju resepsionis, tidak lama Terdakwa kembali sambil membawa kunci kamar dan menggandeng tangan kanan Saksi mengajak masuk ke dalam kamar (depan dekat Resepsionis urutan ke 2).

9. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa menutup pintu dan menguncinya termasuk jendela dan kordennya, Saksi disuruh duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi sambil bertanya "Udah pernah ciuman belum mbak?" Saksi jawab "Belum pernah" kemudian Terdakwa berkata "Ini lo mbak ciuman", tiba-tiba Terdakwa menunduk kemudian bibirnya mencium bibir Saksi berkali-kali sedangkan kedua tangannya membuka kancing baju seragam putih yang dipakai oleh Saksi satu persatu selanjutnya meletakkan di samping, selanjutnya Terdakwa membuka BH Saksi setelah itu Saksi mencoba melepas ciuman bibirnya dan merasa takut karena belum pernah melakukan kemudian Saksi bertanya "Ini mau apa sih Om", Terdakwa menjawab "Aku pingin buktikan aku serius sayang kamu" kemudian Saksi berkata "Apa sih Om", sambil berusaha menghindari namun tidak kuasa karena tenaga Terdakwa sangat

kuat, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka rok biru dan celana dalam Saksi hingga Saksi telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil mencium kening, pipi kemudian bibir berulang-ulang, tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi sambil kakinya berada ditengah kedua kaki Saksi dengan memegang penisnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi, saat itu Saksi berusaha berontak namun tidak kuat karena tubuh Terdakwa sangat kuat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi, Saksi merasakan kesakitan pada vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa "Udah Mas dilepas sakit", mendengar keluhan Saksi, Terdakwa mencabut penisnya kemudian berdiri, sedangkan Saksi langsung pergi ke kamar mandi dan Saksi melihat vaginanya keluar darah kemudian Saksi membersihkan vaginanya dengan sabun, setelah selesai kemudian Saksi keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya selanjutnya Saksi merasa ketakutan dan minta diantar pulang, dan saat diantar pulang, Terdakwa memberikan uang jajan kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi merasa senang karena Saksi belum pernah diberikan uang jajan oleh orang tuanya sebanyak itu kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi agar jangan bilang siapa-siapa.

11. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali tersebut karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila hamil, Terdakwa siap untuk menikahinya, menyekolahkan dan membantu biaya hidup Saksi sehari-harinya.

12. Bahwa sejak kejadian tersebut, Saksi merasa menyesal dan takut kalau perbuatan tersebut diketahui orang lain apalagi ketahuan orang tua dan selama lima hari Saksi merasakan sakit pada vaginanya apalagi saat mau buang air kecil maupun air besar dan sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

13. Bahwa tiga bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 11.00 Wib. Saat pulang sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga tiba-tiba Saksi terkejut karena dijemput oleh Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa berkata "Ayo kita jalan jalan", Saksi menjawab "Kemana", dijawab Terdakwa "Ke tempat kemarin", Saksi jawab "Gak mau saya mau pulang", Terdakwa menjawab "Kemarin kan belum keluar, ayo cepat naik keburu dilihat orang", kemudian Saksi karena takut langsung naik motor berboncengan dengan Terdakwa selanjutnya menuju kawasan Wisata Kopeng Getasan Kab. Semarang, pada saat sampai didepan Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang Terdakwa memblokir kendaraannya dan memarkirkan sepeda motor, di halaman Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka namun dalam kamar yang berbeda saat pertama kali masuk ke dalam hotel tersebut, saat itu Saksi kembali merasakan ketakutan namun tidak berani melawan kepada Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan jendela ditutup kordennya selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, lalu menarik Saksi ke tempat tidur kemudian membuka pakaian Saksi sampai telanjang bulat, lalu menindih Saksi sambil mencium kening, pipi dan bibir Saksi berkali-kali kemudian mencium leher, dada dan meremas-remas payudara Saksi selanjutnya Terdakwa mencium dan menyedot puntung kedua payudara Saksi dan tangan Terdakwa mengelus elus vagina Saksi selanjutnya jari Terdakwa dimasukan kedalam vagina sambil berkata "Kok seret to dek, kaya kemaren" Saksi merasa kesakitan sambil jawab "Apanya sih mas, aku kan nggak tahu" selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan menggerakkan maju mundur berkali-kali, saat itu Saksi masih merasakan kesakitan namun tidak sesakit pada saat persetubuhan pertama kali, Terdakwa berkata "Dah keluar dik" Saksi jawab "Keluar apa to", Terdakwa menjawab "Aku aja udah keluar, ya udah kalau ga

terasa”, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya selanjutnya Saksi masuk ke kamar mandi dan melihat vaginanya masih keluar darah sedikit selanjutnya Saksi membersihkan badan dan vaginanya setelah keluar kamar mandi Saksi memakai pakaian demikian juga dengan Terdakwa langsung memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Salatiga.

15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan sejak tahun 2013 bertempat di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Hotel Lavanda Salatiga, Hotel Slamet Jalan Sukowati Salatiga, pada bulan April 2015 dilakukan di Hotel Palapa Salatiga dan terakhir dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016 di Hotel Palapa, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Saksi pada awalnya ajakan Terdakwa, pertama kali melakukan Saksi hanya merasakan kesakitan pada vagina dan merasa takut kalau ketahuan orang lain kemudian yang ke dua kali sampai kurang lebih yang ketujuh kali masih merasakan takut namun setelah itu Saksi mulai merasakan senang dan semua itu Saksi lakukan karena Terdakwa selalu berjanji untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berjanji untuk menikahi Saksi setelah menceraikan istrinya.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan, sejak persetubuhan ke tiga dan seterusnya dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah dilakukan lebih dari lima puluh kali dan setiap melakukan persetubuhan kadang menggunakan alat pelindung (kondom) namun lebih banyak dilakukan tanpa alat pelindung.

17. Bahwa selain itu kalau Saksi tidak menuruti permintaan Terdakwa, Saksi selalu diancam dan dimarahi, Terdakwa pernah mengancam Saksi kalau tidak menuruti kemauan Terdakwa Saksi akan ditembak, ditabrak apabila berada di jalan bersama-sama dengan laki-laki lain, dan bila Saksi melapor ke Denpom IV/3 Salagita Saksi akan dihancurkan dengan cara menyebarkan foto bugil dan Terdakwa, Terdakwa juga pernah menodongkan pistol saat Saksi berboncengan dengan teman laki-laki.

18. Bahwa pada sekira tahun 2013, Saksi pernah terlambat haid selama tiga minggu kemudian Saksi membeli alat tes kehamilan di Apotik kemudian Saksi tes urine Saksi dan hasilnya muncul garis merah satu strip yang artinya Saksi saat itu terlambat haid karena positif hamil, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengatakan agar digugurkan kemudian oleh Terdakwa dibelikan pil penggugur kandungan warna putih namun Saksi tidak mau minum karena takut terjadi apa-apa selanjutnya Saksi bertanya kepada teman Saksi apa obat pelancar haid, setelah mendapat informasi, Saksi membeli jamu pelancar haid di Toko Jamu Air Mancur yang beralamat di Jalan Sudirman Salatiga dan setelah minum jamu tersebut kurang lebih tiga hari kemudian Saksi haid dan keluar darah hitam bergumpal, selanjutnya darah yang keluar banyak sekali, sehari bisa ganti pembalut sebanyak tujuh kali.

19. Bahwa Saksi pernah menginap di Hotel Slamet diajak oleh Terdakwa selama kurang lebih 5 hari dan pernah juga Saksi dikostkan oleh Terdakwa di daerah Kembangan Pasar Sapi Salatiga dan Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata api pistol karena Saksi pernah dititipi peluruh senjata api tiga biji dan STNK Mobil di tempat kost Saksi.

20. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi saling memanggil dengan panggilan sayang, antara lain dengan panggilan Abi Ami, Sayangku, Cintaku, Bebeb, Ayah Bunda, Papa Mama, namun kalau dalam keadaan marah, Terdakwa sering memanggil Saksi dengan kata-kata kasar dan Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa dengan cara ditampar menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali.

21. Bahwa pada saat hari lebaran Idul Fitri ke dua tahun 2014, hubungan Saksi dan Terdakwa diketahui oleh orang tua angkat Saksi atas nama Sdri. Tugiyem (Saksi-2) dan orang tua kandung Saksi atas nama Sdri. Wagiyati (Saksi-3), kemudian Saksi-2

minta bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa minta bertemu dengan Saksi bersama Saksi-2 dan setelah bertemu, Terdakwa mengakui ada hubungan Terdakwa dan Saksi dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara resmi dan menceraikan istrinya namun semua itu hanya janji-janji Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak mau menikahi Saksi.

22. Bahwa sejak itu setiap Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa menikahi secara resmi, Terdakwa pernah berjanji dan mengatakan Terdakwa sudah mengurus administrasi nikah dengan Saksi dan sudah mengajukan perceraian dengan istrinya dan paling lambat bulan Januari 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan akan menikahi Saksi namun janji Terdakwa juga tidak ditepati.

23. Bahwa saat melakukan persetubuhan yang terakhir kali pada tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa mengajak Saksi untuk nikah siri dengan mengatakan "Nikah siri yo, aku takut kehilangan kamu, takut kalau diambil cowok lain", namun Saksi tidak mau dengan mengatakan "Gak mau, aku maunya nikah resmi, katanya Januari sudah ngurus", Terdakwa menjawab "Kalau ga percaya Tanya aja di Semarang, aku itu sayang kamu dan ga mau ninggalin kamu", namun sampai sekarang juga tidak pernah dipenuhi Terdakwa sehingga Saksi merasa dibohongi sehingga Saksi dan orang tua angkat Saksi (Saksi-2) melapor dan mengadukan kepada Dandepom IV/3 Salatiga agar perbuatan Terdakwa diselesaikan secara hukum yang berlaku.

24. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berhubungan dan sering bertemu, kadang-kadang makan di rumah makan bebek goreng Puja Sera Salatiga, dan saat di rumah makan tersebut, Terdakwa selalu mencium kening, pipi Saksi dan bila naik sepeda motor kebetulan yang di depan Saksi, Terdakwa selalu memegang payudara Saksi dan kalau Terdakwa sedang naik Piket selalu bertemu dengan Saksi di kantin Pak Bandi belakang kantor Denpom IV/3 Salatiga selalu mencium pipi, bibir dan kening Saksi.

25. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa pernah minta foto vagina Saksi dengan posisi Saksi telanjang, bulat selanjutnya Saksi mengirim foto tersebut ke BBM Terdakwa 5886DBF8, 27FA332F dan apabila Saksi tidak menurut diancam mau di bunuh kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 kembali Terdakwa minta foto bugil Saksi lagi mandi dan telah Saksi kirim menurut pengakuan Terdakwa sebagai rasa kangen.

26. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan bulan Februari 2016, Saksi pernah diberikan uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) saat melakukan persetubuhan pertama kali dan pernah dibelikan HP merk Oppo dan HP merk Asus pada saat Saksi berulang tahun yang ke 17 pada tanggal 13 Mei tahun 2014.

27. Bahwa atas kejadian perkara ini apalagi Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi, Saksi merasa malu, Saksi beberapa kali pindah sekolah, kalau di rumah setelah pulang sekolah Saksi tidak berani keluar rumah karena malu sama tetangga dan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi, sehingga Saksi minta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.

28. Bahwa dulu Saksi takut dengan ancaman Terdakwa namun setelah berjalannya waktu dan Saksi semakin dewasa, Saksi merasa bahwa perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi sangat tidak bertanggungjawab dan sekarang Saksi sadar bahwa semua perbuatan Terdakwa sangat merugikan masa depan Saksi, Terdakwa telah merusak dan menghancurkan masa depan Saksi dan Terdakwa tidak pernah beritikad baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Saksi sekarang tidak takut dengan ancaman Terdakwa dan apapun yang terjadi Saksi tetap mengharapkan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal :

- Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari vagina Saksi saat pertama kali melakukan persetubuhan.
- Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi kalau Saksi hamil dan Terdakwa juga tidak pernah membelikan obat untuk menggugurkan kandungan Saksi.
- Terdakwa memberikan uang kepada Saksi kurang lebih tiga hari sekali antara Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah).
- Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api jenis pistol kepada Saksi.
- Saksi pernah menginap di Hotel Slamet dan kost di daerah Kembangan Pasar Sapi Salatiga adalah keinginan Saksi bukan kehendak Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah menitipkan peluru kepada Saksi.

Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tugiyem.
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Desember 1970.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Kauman No 46 Rt 04, Rw 02 , Kel, Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, saat keluarga Terdakwa pindah satu RT dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga, hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa sangat baik, sudah seperti keluarga sendiri, saling membantu kalau ada kesulitan, anak Terdakwa juga sering dibantu oleh anak Saksi kalau ada kesulitan dalam pelajaran sekolah, karena hubungan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa sudah sangat dekat dan sudah seperti keluarga sendiri, sehingga Saksi pernah menitipkan Saksi-1 kepada Terdakwa agar Saksi-1 dinasehati kalau melakukan kesalahan dan agar Saksi-1 tidak nakal.
2. Bahwa Saksi sudah menikah dengan Sdr. Watono namun belum dikaruniai anak, Saksi sehari-hari bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah dan tempat kost-kostan pemilik atas nama Bapak Gunawan yang juga pemilik Apotik Fitrah, bekerja dari jam 05.00 Wib sampai dengan jam 08.00 Wib namun kalau pekerjaan sudah selesai bisa pulang lebih awal.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) sejak lahir dari ibu kandungnya yang bernama Sdri. Wagiyati (Saksi-3) pada tanggal 13 Mei 1997 kemudian diangkat Saksi selaku anak karena Saksi tidak mempunyai anak kandung sedangkan Saksi-3 selaku kakak kandung Saksi sudah mempunyai empat orang.
4. Bahwa Saksi-1 adalah anak yang keempat dan setelah disusui selama dua tahun, Saksi-1 langsung tinggal bersama-sama dengan Saksi dan akte lahirnya orang tua Saksi-1 diatas namakan Saksi dan suami Saksi (Sdr. Watono) dan selama Saksi-1 diasuh oleh Saksi, sebelum berhubungan dengan Terdakwa, Saksi-1 selalu berperilaku baik, jujur dan selalu menurut kepada Saksi selaku orang tuanya dan apapun kebutuhan Saksi-1 selalu terpenuhi.

5. Bahwa pada tahun 2014 sekira pukul 22.00 Wib., saat lebaran Idul Fitri hari ke dua, Saksi tidur bersama Saksi-1, mendengar HP Saksi-1 ada SMS masuk, pada saat itu Saksi-1 sedang tidur, selanjutnya Saksi mengambil dan membuka HP Saksi-1 dan membaca SMS tersebut dengan tertulis "Ami apa udah tidur, kok telepon saya nggak diangkat", Saksi menduga yang mengirim SMS tersebut adalah pacar Saksi-1 kemudian Saksi mencatat dan menyimpan nomor tersebut kedalam HP Saksi namun Saksi kaget nomor tersebut telah tersimpan di HP Saksi dan tercatat atas nama Terdakwa dan pada malam itu Saksi jadi kepikiran dan tidak bisa tidur.
6. Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wib. Saat Saksi pulang kerja bertepatan Saksi-1 sedang libur, Saksi memanggil Saksi-1 menanyakan isi SMS yang masuk ke HP Saksi-1 kemudian Saksi-1 lama tidak menjawab kemudian Saksi-1 akhirnya menjawab sambil nangis berkata "Mau jujur tapi ibu tidak boleh marah" kemudian Saksi-1 menjawab "Ya" selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Ya bu memang aku punya hubungan dengan Sodikin, sudah berjalan satu tahun sudah melangkah terlalu jauh, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan pernah menggugurkan kandungan satu kali" selanjutnya Saksi berkata "Ya udah besok aku mau ketemu pak Sodikin", selanjutnya Saksi-1 SMS Terdakwa untuk bertemu di Taman Bendosari Kodya Salatiga.
7. Bahwa atas pengakuan Saksi-1, Saksi-1 pernah hamil dan pernah diberi obat penggugur kandungan oleh Terdakwa namun Saksi-1 tidak berani minum dan akhirnya Saksi-1 memilih minum jamu.
8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. Saksi dan Saksi-1 sampai di Taman Bendosari Ngawen Kodya Salatiga tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa seorang diri selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 duduk bertiga kemudian Saksi bertanya "Om ini maksudnya gimana, kata Fitri Sampeyan ada hubungan sama Fitri udah berjalan satu tahun, Fitri sudah terus terus semua", kemudian Terdakwa menjawab "Ya de kita memang saling sayang, saling cinta saya ndak lari dari tanggung jawab, saya mau mengkuliahkan Fitri biar bisa kerja jadi pegawai negeri, nanti urusan dengan keluarga saya, saya yang mengatasi" kemudian Saksi berkata "Ya kalau kamu berdua maunya begitu ya monggo saja tapi Fitri biar sekolah dulu sampai selesai jangan di ganggu dulu", kemudian Terdakwa menjawab "Ya, saya tidak akan ganggu Fitri".
9. Bahwa tiga bulan kemudian Saksi-1 pergi dari rumah sejak pukul 08.00 Wib. hingga pukul 17.00 Wib. tidak pulang selanjutnya Saksi telepon Saksi-1 tidak diangkat kemudian Saksi SMS "Kamu dimana?", kemudian dijawab Saksi-1 "Kepantai Parang Tritis sama Sodikin", Saksi kemudian menelepon Terdakwa tetapi tidak diangkat, Saksi menunggu hingga pukul 23.00 Wib. namun keduanya tidak pulang selanjutnya Saksi SMS Saksi-1 "Kalau kamu nggak pulang, saya mau ke Piket Denpom mau lapor" namun tidak dibalas, selanjutnya Saksi lapor ke Piket Denpom IV/3 Salatiga diterima anggota Piket dan saat itu Saksi jelaskan bahwa anak Saksi pergi bersama Terdakwa, saat itu anggota Piket mengatakan "Bu mau lapor atau cari informasi" saat itu Saksi bertanya "Misalnya saya mengadu apa ada tindakan Pak?" kemudian anggota Piket menjawab "Ya kalau Sampeyan mengadu berkas di tanda tangani besok diproses tapi kalau cari informasi saya cuma bisa jawab segitu", selanjutnya Saksi jawab "Pikir-pikir dulu Pak, setidaknya Terdakwa mendapat tegoran saja" kemudian Saksi pamit untuk pulang ke rumah dan memang saat itu Terdakwa tidak berada di kantor.
10. Bahwa pada keesokan harinya Saksi memberitahu hal tersebut kepada Saksi-3 selaku ibu kandung Saksi-1 kalau Saksi-1 ada hubungan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa, saat berada di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi-3 ditemui Terdakwa dan Saksi-4 atas nama Sdri. Vitrianti (Istri Terdakwa), selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi-4 "Mbak sakdurunge aku njaluk ngapuro, iki Pak Sodikin ono hubungan karo Fifi (mbak sebelumnya saya minta maaf ini Pak Sodikin ada hubungan sama Fifi)", Saksi-4 berkata "Saya dah menduga"

selanjutnya Saksi-4 bertanya pada Terdakwa “Apa iya to sampeyan ada hubungan sama Fifi, ngakuwo” saat itu Terdakwa diam saja, sampai akhirnya Saksi-4 menangis sambil berkata “Ngakuwo kok kowe tegel karo Putri wong Fifi iku temane dolan Putri (anak Terdakwa).

11. Bahwa karena malu selanjutnya Terdakwa membentak Saksi-4 sambil berteriak dengan kata-kata “Kamu bisa diam atau tidak, kalau nggak bisa diam kamu saya tembak”, Sambil tangan kanan Terdakwa menodongkan pistol warna silver ke dada Saksi-4 kemudian Terdakwa berkata “Kamu mau tak apa-apain, tak injak-injak orang tua kamu sudah tidak berhak, selama ini yang kasih kamu makan saya” mendengar kalimat tersebut Saksi-4 seperti mau pingsan di kursi, melihat kejadian tersebut Saksi mengambilkan segelas air putih di dapur yang akan diminumkan ke Saksi-4 namun direbut oleh Terdakwa kemudian diminumkan secara paksa ke mulut Saksi-4 hingga tumpah dan Saksi-4 sadar lalu menangis.

12. Bahwa menyaksikan hal tersebut, Saksi berkata “Mbak Vitri ojo di apak-apake (Mbak Vitri jangan di apa-apakan) kalau sampeyan mau nembak mbak Vitri, nembak saya saja” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab kemudian Saksi bilang “Sing penting sing wis yo wis ojo diteruske maneh, Fifi gen sekolah ojo diganggu, sampeyan jalan sendiri, Fifi jalan sendri, iki wae sing terakhir ojo maneh diteruske hubungane”(yang penting ya sudah ya sudah jangan diteruskan lagi, Fifi biar sekolah, jangan diganggu, sampeyan jalan sendiri, Fifi jalan sendiri, ini yang terakhir jangan diteruskan lagi hubungannya) selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 pulang ke rumah.

13. Bahwa Saksi menunggu Saksi-1 tidak pulang selama empat hari kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa untuk mengembalikan anak Saksi (Saksi-1) kerumah sampai jam 6 sore kalau tidak pulang akan melaporkan ke Denpom IV/3 Salatiga, selanjutnya sekira pukul 6 sore Saksi-1 pulang ke rumah.

14. Bahwa untuk menghindari pertemuan dengan Terdakwa Saksi beserta suami Sdr. Watono dan Saksi-3 beberapa kali menitipkan Saksi-1 ke rumah saudara di beberapa tempat, namun hanya bertahan 2,5 bulan Saksi-1 pulang lagi ke Salatiga dan sempat tidak sekolah kurang lebih 5 bulan dan seharusnya saat ini Saksi-1 sudah lulus namun sampai saat ini masih duduk di kelas tiga SMK Kristen Salatiga.

15. Bahwa pada lebaran Idul Fitri tahun 2015 Terdakwa datang sendiri ke rumah, saat itu Terdakwa berjanji bahwa pengurusan surat-surat perceraian dengan istrinya selesai bulan Januari 2016 selanjutnya akan segera menikahi anak Saksi secara resmi namun janji Terdakwa tidak pernah dilaksanakan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi oleh Terdakwa.

16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 19.20 Wib. Saksi-1 minta tolong Saksi mengantar ke rumah Dandepom IV/3 Salatiga di Asrama Jl. Veteran Salatiga, namun hanya bertemu Ibu Komandan.

17. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 Saksi dan Saksi-1 menyampaikan keluhan Saksi-1 menghadap Dandepom IV/3 Salatiga dan membuat laporan secara resmi dan Saksi pernah membuat surat pengaduan dan mohon agar perkaranya diselesaikan secara hukum yang berlaku dan saat Saksi dan Saksi-1 melaporkan secara resmi, diterima langsung oleh Kapten Cpm Eko.

18. Bahwa setelah perkara ini dilaporkan, Saksi-4 pernah datang ke rumah memohon bantuan kepada Saksi agar perkaranya dicabut, pernah juga melalui ketua RT di lingkungan Saksi tinggal dengan mengatakan berapapun yang akan diminta oleh Saksi, Saksi-4 mau yang penting Saksi mau mencabut pengaduannya namun Saksi tidak mau karena semua perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan Saksi-1 tidak dapat diganti dengan uang.

19. Bahwa atas kejadian perkara ini, Saksi dan suami Saksi serta kedua orang tua kandung Saksi-1 sangat marah, merasa malu, sakit hati karena anak Saksi telah dinodai Terdakwa, dirusak masa depannya, Saksi-1 malu terhadap tetangga, kalau dulu sepulang dari sekolah masih berani keluar rumah namun sejak kejadian ini setiap pulang sekolah Saksi-1 hanya mengurung diri di kamar dan tidak seceria sebelumnya, apabila disuruh sekedar beli apa saja Saksi-1 tidak mau, dan sekarang apapun yang terjadi Saksi tidak takut kalau ada ancaman dari Terdakwa, matipun kalau mati di tangan Terdakwa Saksi ikhlas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Wagiyati.
 Pekerjaan : Swasta/Buruh.
 Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 25 Desember 1960.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Siluman Tempel Nomor 251 Rt 003, Rw 004, Kel, Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa membeli rumah dan tinggal di dekat rumah Adik kandung Saksi bernama Sdri Tugiyem (Saksi-2), namun tidak ada hubungan keluarga, Saksi adalah ibu kandung dari Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) yang lahir pada tanggal 13 Mei 1997 yang diangkat anak oleh Saksi-2 karena Saksi-2 tidak mempunyai anak dan sebelum lahir Saksi berjanji kalau anaknya perempuan maka diberikan hak asuhnya kepada Saksi-2 dan Akte Kelahirannya orang tua atas nama Saksi-2 dan suaminya.
2. Bahwa pada tahun 2014 Saksi diberitahu oleh Sdri. Tugiyem (Saksi-2) kalau Saksi-1 tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari pergi bersama Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal lupa tahun 2014 Saksi bersama Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan istrinya atas nama Sdri. Vitriyanti (Saksi-4), kemudian Saksi berkata "Sebelumnya saya minta maaf, bawa Pak Sodikin ada hubungan dengan anak saya yang bernama Sdri. Suryan Hambekti Safitri" kemudian Saksi-4 menjawab "Saya sudah menduga" setelah itu Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bener apa tidak Pak? namun Terdakwa tidak menjawab dan diam saja, kemudian Saksi-4 berkata dengan suara keras "Kok tega banget kamu Pak, itu kan temen anakmu bermain" kemudian Terdakwa marah serta berdiri sambil mengambil senjata api jenis pistol dan menodongkan pistol tersebut kearah badan istri Terdakwa sambil berkata "Saya tembak kamu?" setelah itu Saksi menghalangi dan berkata "Tembak saja saya jangan tembak istrimu, anakmu masih kecil-kecil" kemudian Saksi-4 lemas setengah pingsan, nafasnya tersengal-sengal setelah itu Saksi ingin memberikan minum berupa air putih namun tidak boleh dan dilarang oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi-2 meninggalkan rumah Terdakwa.
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut nama baik rumah tangga Saksi menjadi tercoreng, Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1, Saksi merasa malu sama tetangga sehingga Saksi sempat memindahkan sekolah Saksi-1 sebanyak 3 kali dan seharusnya Saksi-1 sudah lulus namun sampai saat ini masih duduk di kelas tiga SMK Kristen Salatiga karena sempat tidak mau sekolah karena malu dan saat ini Saksi-1 tidak seceria dulu, kalau pulang dari sekolah tidak pernah keluar karena malu terhadap tetangga.

5. Bahwa atas kejadian ini Saksi menuntut agar Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku dan Saksi minta agar Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Vitriyanti.
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
 Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 12 September 1977.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Kauman No 46 F Rt 04, Rw 02 , Kel, Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ada hubungan keluarga sebagai suami Saksi, menikah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2004, Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/1/2004 tanggal 6 Januari 2004 dan telah dikaruniahi dua orang anak yaitu anak pertama atas nama Sdr. Pradita Putri anggraeni (umur 15 tahun) dan Sdr. Fajar Satya Ramadhan (umur 10 tahun).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tugiyem (Saksi-2), Sdr. Wagiyati (Saksi-3 dan Sdr. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) karena bertetangga di kampung Kelurahan Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga, dan hubungannya sangat dekat sudah seperti keluarga sendiri, kalau ada kekurangan saling menolong dan anak Saksi dengan Saksi-1 selaku anak angkat dari Saksi-2 juga berteman, sebelum kejadian perkara ini, keluarga Saksi dan keluarga Saksi-2 tidak pernah ada masalah dan hubungannya baik-baik saja.
3. Bahwa pada bulan Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib., saat berada di rumah dengan Terdakwa tiba-tiba datang Sdr. Wagiyati (Saksi-3) dan Sdr. Tugiyem (Saksi-2) selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Mbak sebelumnya saya minta maaf, ya ini Fifi ada hubungan dengan Pak Sodikin katanya udah lama" kemudian Saksi menjawab "Kok sampai seperti itu to, de kenapa baru sekarang diomongkan kepada saya, setelah Fifi dekat dengan Suami saya, aku salah apa kenapa bisa seperti ini" selanjutnya Saksi-3 berkata "Yang sudah ya sudah, aku sendiri menganggap sampeyan anakku sendiri, sekarang Fifi biar sekolah sampeyan biar keluarganya utuh".
4. Bahwa saat itu Terdakwa sempat marah-marah kepada Saksi namun Terdakwa tidak melakukan penodongan senjata api atau melakukan pemukulan kepada Saksi, selama ini hubungan keluarga antara Terdakwa dan Saksi harmonis dan tidak pernah ada permasalahan keluarga yang serius.
5. Bahwa keesokan harinya Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Saksi-1 karena ada SMS dari Saksi-2 yang mengira Saksi-1 pergi bersama Terdakwa tetapi dijawab Terdakwa "Tidak" aku dah nggak ada hubungan "Selanjutnya Saksi minta HPnya Terdakwa karena tersinggung Terdakwa membanting HPnya ke lantai selanjutnya pergi menuju kantor.
6. Bahwa dua hari kemudian Saksi-1 menghubungi Saksi untuk bertemu di lapangan Pancasila Salatiga selanjutnya Saksi minta ijin kepada Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-1, setelah bertemu dengan Saksi-1, Saksi berkata "Ada apa mbak?" di jawab Saksi-1 "Saya minta maaf bulek, bulek sudah tahu kejadiannya"

selanjutnya Saksi-1 berkata kalau bisa Pak Dikin sama saya”, Saksi berkata “Ga to mbak Fifi, sampeyan tahu sendiri Pak Sodikin udah punya anak, kenapa kamu mau, kok teganya, sekarang apa yang kau cari dari Pak Dikin kenapa kamu pilih, bagus juga nggak, dan tua, miskin orang kampung lagi, apa yang kamu cari” namun saat itu dijawab Saksi-1 “Perhatian”.

7. Bahwa setelah bercakap-cakap dengan Saksi-1, Saksi berkata kepada Saksi-1 “Ya udah mbak Fifi kamu lanjutkan sekolah kalau kamu nggak berani nanti saya yang antar” kemudian Saksi-1 berkata “Ga bulek, saya nggak sekolah, saya dah malu, ibu dah ngomong di PKL an, saya malu selanjutnya Saksi-1 pulang.

8. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan, Saksi tetap berusaha dan mendatangi Saksi-2 di rumahnya agar Saksi-2 mencabut pengaduannya namun Saksi-2 tidak mau kemudian Saksi juga pernah mendatangi Kepala RW, agar dimediasi supaya Saksi-2 mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan agar mencabut pengaduannya namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kejadian ini Saksi mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas TNI, Saksi tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terdakwa karena mengingat anak-anaknya masih kecil dan tidak ada penghasilan lain selain mengharapkan dari gaji Terdakwa dan anak-anak Saksi masih butuh figur seorang ayah.

10. Bahwa Saksi mengakui kalau sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi sudah mempunyai anak satu orang dari Terdakwa, sebelum menikah dengan Saksi pernah menikah dengan perempuan lain yang Saksi kenal baik dan mempunyai satu orang anak, namun sebelum menikah dengan Saksi, Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertamanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Yohanes Paryono.
 Pekerjaan : Karyawan Hotel Slamet.
 Tempat, tanggal lahir : Kartosuro Solo, 26 Jun 1950.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Jl. Kosambi Gang Jambu 292-21, Kel. Kalicacing Kec. Sido Mukti Kodya Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja sebagai karyawan/Satpam/jaga malam di Hotel Slamet Jalan Sukowati kodya Salatiga sekitar bulan April 2012, Terdakwa juga sebagai koordinator pengamanan di Hotel Slamet namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Hotel Slamet keseluruhan mempunyai tiga puluh enam kamar diantaranya kamar Nomor 31, 32, 33 dan 34 yang berada di lantai tiga.

3. Bahwa Terdakwa selaku koordinator pengamanan oleh pemilik hotel diberi fasilitas kamar Nomor 31 dan kamar Nomor 32 terletak di lantai tiga yang ada fasilitas ACnya, jadi dua kamar tersebut setiap harinya harus kosong salah satu untuk Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 22 April 2015 saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga malam di Hotel Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga tiba-tiba datang Terdakwa

dengan mengendarai sepeda motor Beat warna putih seorang diri, namun setelah itu dibelakangnya muncul sepeda motor Satria yang dikendarai seorang wanita sekitar umur belasan tahun, setelah itu keduanya parkir di depan ruangan istirahat Saksi, selanjutnya keduanya masuk ke kamar 32 setelah itu pintu ditutup.

5. Bahwa Terdakwa sering gonta ganti perempuan masuk ke kamar hotel Slamet dan setelah melihat foto Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), Saksi mengenal dan melihat sering bersama-sama Terdakwa datang ke hotel Slamet, diantaranya yang datang pada tanggal 22 April 2015 yang kemudian masuk di dalam kamar nomor 32.

6. Bahwa Terdakwa dan Saks-1 berada di Hotel Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga yang diantaranya tanggal 22, 23 dan 24 April 2015 di kamar 32, karena Terdakwa sebagai koordinator jaga keamanan di Hotel Slamet sehingga Terdakwa tidak membayar.

7. Bahwa setiap tamu yang datang ke Hotel Slamet apabila datang berpasangan laki-laki dan perempuan dewasa pada umumnya adalah pasangan remaja pacaran atau teman selingkuhan dan Saksi bisa memastikan pasangan tersebut selain istirahat juga untuk melakukan persetubuhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomam IV/Diponegoro selama delapan bulan, kemudian ditugaskan di Denpom IV/3 Salatiga, pada tahun 2001 di tugaskan Denpom II/1 Meulaboh Aceh Barat Kodam Iskandar Muda dan pada 2007 kembali dimutasikan di Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu NRP. 31960108820876, menjabat sebagai Ta SPM Putih.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan sampai sekarang, sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 20 (dua puluh) hari dalam pelanggaran karena istri Terdakwa berangkat jadi TKW dan belum bercerai sudah menikah lagi dengan Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) yang sekarang menjadi istri Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa dengan istri pertama mempunyai satu orang anak kemudian dengan istri yang ke dua Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) telah dikarunia dua orang anak yang pertama Sdri. Pradita Putri Anggraeni (umur 15 tahun) yang kedua sdr. Fajar Satya Romadhon (umur 9 tahun) tinggal satu Rt dengan Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2) sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah ke Rt 04, Rw 02, Kel, Sidorejo Lor Kec Sidorejo Kodya Salatiga, namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 adalah anak angkat Saksi-2 dimana ibu kandung Saksi-1 adalah kakak kandung dari Saksi-2 atas nama Sdri. Wagiyati (Saksi-3).

5. Bahwa sebelum terjadi perkara ini hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-2 baik dan tidak pernah ada permasalahan, anak Terdakwa juga berteman dengan Saksi-1 sehingga sudah seperti keluarga dan Saksi-2 pernah berpesan kepada Terdakwa agar Saksi-1 dijaga dan dinasehati kalau Saksi-1 melakukan kesalahan.

6. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2012, saat nenek Saksi-1 meninggal, Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi-2 agar menemani Saksi-1 membeli spidol di Alfamart kemudian saling bertukar nomor HP dan hari berikutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk diajak bermain, selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi-1 pulang sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa membawa Saksi-1 ke arah Kopeng Getasan namun dalam perjalanan Terdakwa bertanya "Mau kemana?", dijawab Saksi-1 "Manut", Terdakwa bertanya "Ke Kalipancur saja ya", Saksi-1 menjawab "Ga mau, disana banyak orang pacaran", Terdakwa berkata "Terus mau kemana? apa di hotel?", di jawab Saksi-1 "Ya ga pa pa" Selanjutnya Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Giri Mas Getasan Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran kamar sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) dan memesan minuman teh botol dua buah.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar di lantai 2, setelah sampai di kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu, korden dan jendela di tutup oleh Saksi-1, setelah ngobrol di atas tempat tidur, Terdakwa bertanya "Kamu udah punya pacar?", di jawab Saksi-1 "Sudah" kemudian berdua menonton TV tiba-tiba Saksi-1 memeluk Terdakwa dari atas dan Terdakwa bertanya "Ada apa" namun Saksi-1 tidak menjawab selanjutnya Terdakwa membuka baju dan tidur terlentang di samping Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menindihnya dari atas kemudian membuka kancing baju atas Saksi-1 dan meremas-remas payudara Saksi-1 dan tangan Saksi-1 memeluk tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk memakai kondom setelah itu Terdakwa menuju ke tempat tidur.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 yang telah membuka celana dalamnya sendiri dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 kemudian di gesek-gesek berkali-kali setelah itu Terdakwa menggoyangkan maju mundur sedang Saksi-1 menggoyangkan pantatnya sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma dalam kondom, setelah selesai membersihkan badan selanjutnya berkemas-kemas pulang ke Salatiga.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali dan dilakukan suka sama suka yang dilakukan semuanya di Hotel Giri Mas, Hotel/Wisma Slamet, Hotel Lavande dan Hotel Palapa.

10. Bahwa untuk janji-janji Terdakwa untuk bertanggungjawab dan ingin menikahi Saksi-1 dan membiayai hidup Saksi-1 tidak pernah, namun bila selesai melakukan persetubuhan Terdakwa selalu memberikan uang sebesar Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) kadang-kadang juga lebih dan tujuan uang tersebut Terdakwa berikan untuk uang jajan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir kali melakukan persetubuhan pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekiranya pukul 15.00 Wib. di Hotel Lavande yang beralamat di jalan Lingkar Selatan Kodya Salatiga.

12. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya telah hamil dan Terdakwa yakin Saksi-1 tidak hamil serta Terdakwa tidak pernah menyarankan atau memberikan sesuatu obat yang dapat menggugurkan kandungan.

13. Bahwa Istri Terdakwa Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 12 Februari 2015 saat Saksi-3 selaku Ibu kandung Saksi-1 dan Saksi-2 selaku ibu angkat Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menemui Istri Terdakwa dan menceritakan kalau Saksi-1 dan Terdakwa ada hubungan dan sudah pernah berhubungan badan dan saat itu Terdakwa sempat marah kepada istri Terdakwa namun tidak membentak dan tidak menodongkan senjata api kepada Saksi-4 tapi memang ada senjata api jenis pistol yang ada saat itu namun senjata api adalah mainan milik anak Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-1 saat pergi dari rumah selama 3 (tiga) hari karena Kost di daerah Kembang Arum (milik pendeta Gereja Betani) karena telah diusir oleh orang tuanya.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta foto-foto Saksi-1 untuk berpose bugil namun Saksi-1 yang mengirim di HP milik Terdakwa namun foto-foto tersebut telah Terdakwa hapus.
16. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 adalah orang tua Saksi-1 telah menyerahkan Saksi-1 kepada Terdakwa untuk membantu mengawasi dan menasihati dan sejak itu timbul rasa cinta dan sering melakukan persetubuhan.
17. Bahwa Terdakwa menyadari saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 statusnya masih tergolong anak karena masih duduk di kelas 3 SMP 9 Salatiga namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui persis umur Saksi-1.
18. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak berbuat lagi, menyadari seharusnya Terdakwa ikut melindungi dan ikut menjaga Saksi-1 seperti Terdakwa menjaga anak kandung Terdakwa karena keluarga Saksi-2 telah menganggap Terdakwa sudah seperti keluarga sendiri namun Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya.

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang telah dilegalisir oleh penyidik Lettu Cpm. Dwi Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), yang menerangkan bahwa Saksi-1 benar lahir pada tanggal 13 Mei 1997 dari orang tua atas nama Sdr. Watono dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3373010101050008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Wartono, dimana salah satu anaknya adalah Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dimana membuktikan Saksi-1 juga lahir pada tanggal 13 Mei 1997, tanggal kelahiran tersebut sama dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 atas nama Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), membuktikan bahwa Saksi-1 pernah terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 9 Salatiga yang telah lulus pada tahun 2013, foto copy ijazah tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Sodikin (Terdakwa) dengan Sdri. Vitiyanti (Saksi-4), membuktikan bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dan seijin kesatuannya dengan Saksi-4.
- e. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 Salatiga Nomor : 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang di tandatangani oleh dr. Nurul Fajri atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, hasilnya pada bagian Kelamin : Hymen Un Intake (Ruptur) dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan Hymen Un Intake J.1.4.10. (Selaput dara robek diarah jam 1,4,10), membuktikan bahwa Saksi-1 sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

f. 3 (tiga) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel/Wisma Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga, setelah diteliti dengan cermat, Terdakwa tercatat sebagai tamu di Hotel/Wisma tersebut pada tanggal 22, 23 dan 24 April 2015, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, keterangan Sdr. Yohanes Paryono (Saksi-5) dan keterangan Terdakwa dimana Saksi-1 menerangkan sering melakukan persetubuhan bersama Terdakwa di Hotel/Wisma tersebut, keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan kadang-kadang melihat Saksi-1 dan Terdakwa datang di Hotel tersebut.

g. 8 (delapan) lembar foto Hotel dan kamar Hotel yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu Hotel giri Mas Kopeng Kec. Bandungan Kab. Semarang, Hotel Lavande, Hotel/Wisma Slamet dan Hotel Palapa yang beralamat di Jetis Salatiga.

h. 1 (satu) lembar photo Koptu Sodikin (Terdakwa) dengan Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa barang bukti surat 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 atas nama Saksi-1, 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/ 2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3373010101050008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Wartono, telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan semuanya membenarkan, semua barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Saksi-1 lahir pada tanggal 13 Mei 1997 kemudian dihubungkan dengan perbuatan persetubuhan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, dilakukan pada tanggal 17 November 2012, dimana Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SMP Negeri 9 Salatiga, tepat berumur 15 tahun 6 bulan, oleh karenanya barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/1/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Sodikin (Terdakwa) dengan Sdri. Vitiyanti (Saksi-4), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-4, semuanya membenarkan sehingga dapat memperkuat keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-4, barang bukti tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 Salatiga Nomor : 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Fajri atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan pengakuan Saksi-1 dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan persetubuhan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dihubungkan dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut dimana selaput darah vagina Saksi-1 robek arah jam 1,4,10. Sehingga barang bukti tersebut juga dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel/Wisma Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga, 8 (delapan) lembar foto Hotel dan kamar Hotel yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu Hotel giri Mas Kopeng Kec. Bandungan Kab. Semarang, Hotel Lavande, Hotel/Wisma Slamet dan Hotel Palapa yang beralamat di Jetis Salatiga, 1 (satu) lembar photo Koptu Sodikin (Terdakwa) dengan Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-5 membenarkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

oleh karenanya barang bukti juga dapat memperkuat pembuktian adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan Terdakwa tidak melihat ada darah yang keluar dari vagina Saksi-1 saat pertama kali melakukan persetubuhan pada tanggal 17 November 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 yang menerangkan pertama kali melakukan persetubuhan bersama dengan Terdakwa dan sebelumnya tidak pernah melakukan dengan orang lain, kemudian saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 merasakan kesakitan sehingga Saksi-1 langsung menyuruh terdakwa untuk mencabut penisnya kemudian Saksi-1 langsung masuk ke dalam kamar mandi dan melihat vaginanya mengeluarkan darah dan saat Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa tidak mengikuti dan tidak melihat langsung vagina Saksi-1 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lain, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi-1 kalau Saksi-1 pernah hamil dan Terdakwa juga tidak pernah membelikan obat untuk menggugurkan kandungan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 di persidangan dibawah sumpah, yang menerangkan Saksi-1 pernah hamil dan kemudian Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya, setelah Terdakwa mengetahui Terdakwa berusaha untuk menyuruh menggugurkan kandungan Saksi-1 dengan membelikan obat penggugur kandungan namun Saksi-1 tidak mau dan memilih untuk membeli jamu pelancar haid, setelah Saksi-1 minum kurang lebih tiga hari kemudian Saksi-1 keluar haid dimana haid yang pertama keluar adalah darah warna hitam menggumpal, diikuti dengan keluar darah segar dalam jumlah yang banyak, hal tersebut yang merasakan sendiri adalah Saksi-1 dimana keterangan tersebut diberikan oleh Saksi-1 di persidangan dibawah sumpah sehingga Majelis Hakim lebih berkeyakinan hal tersebut memang terjadi sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak hanya satu kali memberikan uang kepada Saksi-1 namun Terdakwa kurang lebih tiga hari sekali selalu memberikan uang kepada Saksi-1 antara Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk membenarkan perbuatannya dengan maksud bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 karena Terdakwa membayar Saksi-1, hal tersebut adalah salah satu cara Terdakwa untuk menghindari dari tanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah menodongkan senjata api jenis pistol kepada Saksi-1, Saksi pernah menginap di Hotel Slamet dan kost di daerah Kembangan Pasar Sapi Salatiga adalah keinginan Saksi-1 bukan kehendak Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menitipkan peluru kepada Saksi-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan Saksi-1 tersebut adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga Majelis Hakim lebih yakin dengan keterangan Saksi-1 sehingga semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomam IV/Diponegoro selama delapan bulan, kemudian ditugaskan di Denpom IV/3 Salatiga, pada tahun 2001 di tugaskan Denpom II/1 Meulaboh Aceh Barat Kodam Iskandar Muda dan pada 2007 kembali dimutasikan di Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Ta SPM Putih dengan pangkat Koptu NRP. 31960108820876.
2. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa ditahan sampai sekarang, sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 14 (empat belas) hari dalam pelanggaran kawin siri dengan Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) yang sekarang menjadi istri Terdakwa sebelum bercerai dengani istri pertamanya.
3. Bahwa benar Terdakwa dengan istri pertama mempunyai satu orang anak kemudian dengan istri yang ke dua Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) telah dikarunia dua orang anak yang pertama Sdri. Pradita Putri Anggraeni (umur 15 tahun) yang kedua sdr. Fajar Satya Romadhon (umur 9 tahun) tinggal satu Rt dengan Saksi-1.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2) sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah di Kelurahan Sidorejo Lor Rt 04, Rw 02, Kecamatan Sidorejo Kodya Salatiga, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 5 SD.
5. Bahwa benar hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tetangga sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan, anak pertama Terdakwa atas nama Pradita Putri Anggraeni juga berteman dengan Saksi-1 sehingga sudah seperti keluarga, apabila salah satu mendapat kesulitan maka saling membantu, sehingga Saksi-2 selaku orang tua angkat Saksi-1 pernah berpesan kepada Terdakwa agar ikut menjaga dan menasehati Saksi-1 apabila Saksi-1 melakukan kesalahan.
6. Bahwa benar Saksi-1 adalah anak kandung dari orang tua Saksi-1 bernama Bapak Teguh Supriadi dan Ibu Wagiyati (Saksi-3), Saksi-1 mempunyai saudara kandung sebanyak tiga orang yaitu atas nama Rosida Lestari Ningsih (Perempuan), Dian Wisesah (Laki-laki) dan Samati Murti Rahayu, Saksi-1 adalah anak yang keempat.
7. Bahwa benar sebelum Saksi-1 lahir, Saksi-3 selaku ibu kandung Saksi-1 sudah meniatkan untuk menyerahkan hak asuh Saksi-1 kepada Saksi-2 atas nama Sdri. Tugiyem dan Sdr. Watono (suami Saksi-2), karena Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-3 belum mempunyai anak dan sejak umur dua tahun setelah selesai disusui, Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 selaku orang tua angkat dan berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), menerangkan bahwa Saksi-1 benar lahir pada tanggal 13 Mei 1997 dari orang tua atas nama Sdr. Watono dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2).
8. Bahwa benar sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 mengagumi Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tentara bertubuh tinggi gagah dan Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa adalah Om sendiri karena anak Terdakwa atas nama Pradita Putri Anggraeni adalah teman baik Saksi-1.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, saat Nenek Saksi-1 meninggal, Saksi-1 disuruh Saksi-2 selaku ibu angkat Saksi-1 untuk membeli spidol di Alfa Mart, saat Saksi-1 keluar dari rumah, tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri mengantar ke Alfa Mart menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam

milik Terdakwa dan pada saat perjalanan tangan Saksi-1 ditarik dan dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa sambil merangkul dan memegang perut Terdakwa, Saksi-1 bertanya "Apa sih Om", Terdakwa menjawab "Gak apa-apa".

10. Bahwa benar setelah kembali dari mengantar Saksi-1, Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 dan Terdakwa memberi nomor HP Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa di secarik kertas yang dibuang di depan Saksi sambil mengatakan "Itu nomor saya" dan meminta Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengambil kertas tersebut.

11. Bahwa benar pada hari itu juga Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat SMS berbunyi "Ini nomor saya Om" dijawab Terdakwa "Ya mbak" selanjutnya Terdakwa bertanya "Sudah punya pacar belum" dijawab Saksi-1 "Belum Om, belum boleh sama ibu" kemudian Terdakwa berkata "Mbok jangan panggil Om, panggil aja mas", Saksi-1 menjawab "Kok panggil mas", Terdakwa menjawab "Ya gak apa-apa, mau ga jadi pacarku", Saksi-1 berkata "Kenapa to Om, emang Om suka sama saya", dijawab Terdakwa "Ya suka to", Saksi-1 menjawab "Suka dari mana?", dijawab Terdakwa "Suka semuanya, mau gak jadi pacarku", "Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?" dijawab Terdakwa "Ya gak apa-apa, yang penting sembunyi-sembunyi dulu", Terdakwa bertanya lagi "Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?" dijawab Saksi-1 "Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu", Terdakwa bertanya "Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku" dijawab Saksi-1 "Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om" dijawab Terdakwa "Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab", Terdakwa bertanya lagi "Besok ada acara gak" dijawab Saksi-1 "Gak Om, besok saya pulang jam 11.00 Wib. kemudian Terdakwa menjawab "Besok aku jemput sekalian main bareng", dijawab Saksi-1 "Ya Om".

12. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 pulang dari sekolah SMP 9 jalan Pemuda Salatiga, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SMP memakai pakaian OSIS (pakaian hem putih dan rok biru), baru keluar dari halaman sekolah, melihat Terdakwa sudah menunggu dengan sepeda motornya sambil membawakan helm dan jaket, selanjutnya setelah Saksi-1 memakai jaket dan helm, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan ke tempat wisata Kali Pancur namun Saksi-1 menolak dan mengatakan "Gak mau Om jauh", Terdakwa menjawab "Ke tempat pariwisata aja di atas".

13. Bahwa benar saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Saksi-1 bertanya "Kok disini, ngapain to Om?" dijawab Terdakwa "Aku ingin buktikan emang sayang ama kamu, saya buktikan kata-kataku kemarin", selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat parkir, kemudian Saksi-1 disuruh menunggu di motor sedangkan Terdakwa langsung menuju resepsionis, tidak lama Terdakwa kembali sambil membawa kunci kamar dan menggandeng tangan kanan Saksi-1 mengajak masuk ke dalam kamar yang terletak di depan dekat Resepsionis.

14. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa menutup pintu dan menguncinya termasuk jendela dan kordennya ditutup, Saksi-1 disuruh duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi-1 sambil bertanya "Udah pernah ciuman belum mbak?" Saksi-1 jawab "Belum pernah" kemudian Terdakwa berkata "Ini lo mbak ciuman", tiba-tiba Terdakwa menunduk kemudian bibirnya mencium bibir Saksi-1 berkali-kali sedangkan kedua tangannya membuka kancing baju seragam putih yang dipakai oleh Saksi-1 satu persatu selanjutnya meletakkan di samping, selanjutnya Terdakwa membuka BH Saksi-1 setelah itu Saksi-1 mencoba melepas ciuman bibirnya karena Saksi-1 merasa takut belum pernah melakukan hal tersebut kemudian Saksi-1 bertanya "Ini mau apa sih Om", Terdakwa menjawab "Aku pingin buktikan aku serius sayang

kamu” kemudian Saksi-1 berkata “Apa sih Om” sambil berusaha menghindar namun tidak kuasa karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka rok biru dan celana dalam Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mencium kening, pipi kemudian bibir Saksi-1 berulang-ulang sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 sambil kaki Terdakwa berada di tengah kedua kaki Saksi-1 kemudian dengan memegang penisnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkan maju mundur, saat itu Saksi-1 berusaha berontak namun tidak kuat karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 merasakan kesakitan pada vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mas dilepas sakit”, mendengar keluhan Saksi-1, Terdakwa mencabut penisnya kemudian Terdakwa berdiri, sedangkan Saksi-1 langsung bangun dan pergi ke kamar mandi dan Saksi-1 melihat vaginanya keluar darah kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan air sabun, setelah selesai Saksi-1 keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya selanjutnya Saksi-1 merasa ketakutan dan minta diantar pulang, dan saat diantar pulang, Terdakwa memberikan uang jajan kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 merasa senang karena Saksi-1 belum pernah diberikan uang jajan oleh orang tua sebanyak itu kemudian Terdakwa memesan kepada Saksi-1 agar jajan bilang kepada siapa-siapa.

17. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali tersebut yang dilakukan pada tanggal 17 November 2012, apabila dihitung sejak Saksi-1 lahir pada tanggal 13 Mei 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), Saksi-1 baru berumur kurang lebih 15 tahun 6 bulan.

18. Bahwa benar Saksi-1 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pertama kali tersebut karena Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab apabila hamil, Terdakwa siap untuk menikahnya, menyekolahkan dan membantu biaya hidup Saksi-1 sehari-harinya.

19. Bahwa benar sejak kejadian tersebut, Saksi-1 merasa menyesal dan takut kalau perbuatan tersebut diketahui orang lain apalagi ketahuan orang tua dan selama lima hari Saksi-1 merasakan sakit pada vaginanya apalagi saat mau buang air kecil maupun air besar dan sejak saat itu Saksi-1 sudah tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa.

20. Bahwa benar tiga bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 11.00 Wib. Saat pulang sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga tiba-tiba Saksi-1 terkejut karena dijemput oleh Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa berkata “Ayo kita jalan jalan”, Saksi-1 menjawab “Kemana”, dijawab Terdakwa “Ke tempat kemarin”, Saksi-1 jawab “Gak mau saya mau pulang”, Terdakwa menjawab “Kemarin kan belum keluar, ayo cepat naik keburu dilihat orang”, Saksi-1 karena takut langsung naik motor berboncengan dengan Terdakwa selanjutnya menuju kawasan Wisata Kopeng Getasan Kab. Semarang, pada saat sampai didepan Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang Terdakwa membelokkan kendaraannya dan memarkirkan sepeda motor, di halaman Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka namun dalam kamar yang berbeda saat pertama kali masuk ke dalam hotel tersebut, saat itu Saksi-1 kembali merasakan ketakutan namun tidak berani melawan

kepada Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan jendela dan gordennya ditutup selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, lalu menarik Saksi-1 ke tempat tidur kemudian membuka pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 berkali-kali kemudian mencium leher, dada dan meremas-remas payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium dan menyedot puring kedua payudara Saksi-1 dan tangan Terdakwa mengelus elus vagina Saksi-1 selanjutnya jari Terdakwa dimasukan kedalam vagina sambil berkata "Kok seret to dek, kaya kemaren" Saksi-1 merasa kesakitan sambil menjawab "Apanya sih mas, aku kan nggak tahu".

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan maju mundur berkali-kali, saat itu Saksi-1 masih merasakan kesakitan namun tidak sesakit pada saat persetubuhan pertama kali, Terdakwa berkata "Dah keluar dik" Saksi-1 jawab "Keluar apa to", Terdakwa menjawab "Aku aja udah keluar, ya udah kalau ga terasa", selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan berdiri selanjutnya Saksi-1 langsung bangun dan masuk ke kamar mandi dan melihat vaginanya masih keluar darah sedikit selanjutnya Saksi-1 membersihkan badan dan vaginanya setelah keluar kamar mandi Saksi-1 memakai pakaian demikian juga dengan Terdakwa langsung memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 pulang.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan sejak tahun 2013 bertempat di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Hotel Lavanda Salatiga, Hotel Slamet Jalan Sukowati Salatiga, pada bulan April 2015 dilakukan di Hotel Palapa Salatiga dan terakhir dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016 di Hotel Palapa, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 pada awalnya ajakan Terdakwa, pertama kali melakukan Saksi-1 hanya merasakan kesakitan pada vagina dan merasa takut kalau ketahuan orang lain kemudian yang ke dua kali sampai kurang lebih yang ketujuh kali masih merasakan takut namun setelah itu Saksi-1 mulai merasakan senang dan semua itu Saksi-1 lakukan karena Terdakwa selalu berjanji untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berjanji untuk menikahi Saksi-1 setelah menceraikan istrinya.

24. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan, sejak persetubuhan ke tiga dan seterusnya dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah dilakukan lebih dari lima puluh kali dan setiap melakukan persetubuhan kadang menggunakan alat pelindung (kondom) namun lebih banyak dilakukan tanpa alat pelindung.

25. Bahwa benar selain itu kalau Saksi-1 tidak menuruti permintaan Terdakwa, Saksi-1 selalu diancam dan dimarahi, Terdakwa pernah mengancam Saksi-1 kalau tidak menuruti kemauan Terdakwa, Saksi-1 akan ditembak, ditabrak apabila berada di jalan bersama-sama dengan laki-laki lain, dan bila Saksi-1 melapor ke Denpom IV/3 Salagita Saksi-1 akan dihancurkan dengan cara menyebarkan foto bugil, Terdakwa juga pernah menodongkan pistol saat Saksi-1 berboncengan dengan teman laki-laki.

26. Bahwa benar pada sekira tahun 2013, Saksi-1 pernah terlambat haid selama tiga minggu kemudian Saksi-1 membeli alat tes kehamilan di Apotik kemudian Saksi-1 tes urine dan hasilnya muncul garis merah satu strip yang artinya Saksi-1 saat itu terlambat haid karena positif hamil, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengatakan agar digugurkan kemudian oleh Terdakwa dibelikan pil penggugur kandungan warna putih namun Saksi-1 tidak mau minum karena takut terjadi apa-apa selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada temannya apa obat pelancar haid, setelah mendapat informasi, Saksi-1 membeli jamu pelancar haid di Toko Jamu Air Mancur yang beralamat di Jalan Sudirman Salatiga dan setelah minum jamu tersebut kurang lebih tiga hari kemudian Saksi-1 haid dan keluar

darah hitam bergumpal, selanjutnya darah yang keluar banyak sekali, sehari bisa ganti pembalut sebanyak tujuh kali.

27. Bahwa benar Saksi-1 pernah menginap di Hotel Slamet diajak oleh Terdakwa selama kurang lebih 5 hari dan pernah juga Saksi-1 dikostkan oleh Terdakwa di daerah Kembangan Pasar Sapi Salatiga dan Saksi-1 mengetahui Terdakwa membawa senjata api pistol karena Saksi-1 pernah dititipi peluru senjata api tiga biji dan STNK Mobil di tempat kost Saksi-1.

28. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 saling memanggil dengan panggilan sayang, antara lain dengan panggilan Abi Ami, Sayangku, Cintaku, Bebeb, Ayah Bunda, Papa Mama, namun kalau dalam keadaan marah, Terdakwa sering memanggil Saksi-1 dengan kata-kata kasar dan Saksi-1 pernah dipukul oleh Terdakwa dengan cara ditampar menggunakan tangan terbuka sebanyak satu kali.

29. Bahwa benar pada saat hari lebaran Idul Fitri ke dua tahun 2014, hubungan Saksi-1 dan Terdakwa diketahui oleh orang tua angkat Saksi-1 atas nama Sdri. Tugiyem (Saksi-2) dan orang tua kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Wagiyati (Saksi-3), kemudian Saksi-2 minta bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa minta bertemu dengan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan setelah bertemu, Terdakwa mengakui ada hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dan saat itu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi dan menceraikan istrinya namun semua itu hanya janji-janji Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1.

30. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa pernah minta foto vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 mengirim foto tersebut ke BBM Terdakwa 5886DBF8, 27FA332F dan apabila Saksi-1 tidak menurut diancam mau di bunuh kemudian pada tanggal 11 Februari 2016 kembali Terdakwa minta foto bugil Saksi-1 lagi mandi dan telah Saksi-1 kirim dan menurut pengakuan Terdakwa sebagai rasa kangen.

31. Bahwa benar setiap Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa menikahi secara resmi, Terdakwa pernah berjanji dan mengatakan Terdakwa sudah mengurus administrasi nikah dengan Saksi-1 dan sudah mengajukan perceraian dengan istrinya dan paling lambat bulan Januari 2016 Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya dan akan menikahi Saksi-1 namun janji Terdakwa juga tidak ditepati.

32. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan yang terakhir pada tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk nikah siri dengan mengatakan "Nikah siri yo, aku takut kehilangan kamu, takut kalau diambil cowok lain", namun Saksi-1 tidak mau dengan mengatakan "Gak mau, aku maunya nikah resmi, katanya Januari sudah ngurus", Terdakwa menjawab "Kalau ga percaya Tanya aja di Semarang, aku itu sayang kamu dan ga mau ninggalin kamu", namun sampai sekarang juga tidak pernah dipenuhi Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa selalu dibohongi oleh Terdakwa oleh karenanya Saksi-1 dan orang tua angkatnya (Saksi-2) melapor dan mengadukan kepada Dandepom IV/3 Salatiga agar perbuatan Terdakwa diselesaikan secara hukum yang berlaku.

33. Bahwa benar selama Saksi-1 dan Terdakwa berhubungan dan sering bertemu, kadang-kadang makan di rumah makan bebek goreng Puja Sera Salatiga, dan saat di rumah makan tersebut, Terdakwa selalu mencium kening, pipi Saksi-1 dan bila naik sepeda motor kebetulan yang di depan Saksi-1, Terdakwa selalu memegang payudara Saksi-1 dan kalau Terdakwa sedang naik Piket selalu bertemu dengan Saksi-1 di kantin Pak Bandi belakang kantor Denpom IV/3 Salatiga selalu mencium pipi, bibir dan kening Saksi-1.

34. Bahwa benar selama Saksi-1 berhubungan dengan Terdakwa sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan bulan Februari 2016, Saksi-1 pernah diberikan uang

sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) saat melakukan persetujuan pertama kali dan pernah dibelikan HP merk Oppo dan HP merk Asus pada saat Saksi-1 berulang tahun yang ke 17 pada tanggal 13 Mei tahun 2014.

35. Bahwa benar atas kejadian perkara ini, Saksi-1 merasa malu, Saksi-1 beberapa kali pindah sekolah, kalau di rumah setelah pulang sekolah Saksi-1 tidak berani keluar rumah karena malu sama tetangga dan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1, keluarga Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua angkat dan orang tua kandung Saksi-1 merasa sakit hati, malu dan memupuskan harapan atas masa depan Saksi-1.

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yang akan diuraikan kembali oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsurnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana pokok penjara, pidana denda maupun pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari semua aspek, baik dari segi kepentingan hukum, kepentingan militer, kepentingan korban dan keluarganya yang akan diuraikan lebih lanjut setelah memperhatikan dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatannya yang akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur pidananya, sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang, bahwa mengenai Replik Oditur Militer maupun Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya, oleh karena tidak ada hal baru yang disampaikan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan ke dua pasal 281 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa pasal dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan pertama pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Unsur ke satu : "Setiap orang",

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak",

Unsur ke tiga : "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".

Atau

Dakwaan ke dua pasal 281 ayat (1) KUHP :

Unsur ke satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa berdasarkan tertib hukum acara, dalam pembuktian pasal dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dapat memilih langsung pasal dakwaan mana yang sangat bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, fakta hukum tersebut lebih bersesuaian dengan dakwaan alternatif pertama oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan pasal dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa mengenai unsu-unsur tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang".

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke satu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Permasalahannya adalah apakah Terdakwa yang didakwa Oditur Militer dalam Surat dakwaannya adalah benar Koptu Sodikin sebagai subjek hukum dalam perkara ini?

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapi seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Sodikin dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/261/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodikif Kodam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Pomam IV/Diponegoro selama delapan bulan, kemudian ditugaskan

di Denpom IV/3 Salatiga, pada tahun 2001 di tugaskan Denpom II/1 Meulaboh Aceh Barat Kodam Iskandar Muda dan pada 2007 kembali dimutasikan di Denpom IV/3 Salatiga sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ta SPM Putih dengan pangkat Koptu NRP. 31960108820876, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Sdr. Sodikin adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Keppera tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak",

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke dua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut MVT yang dimaksud dengan Dengan Sengaja atau Kesengajaan adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan akibatnya.

Dalam unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan (persetujuan) itu dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk.

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Membujuk" (bewegen) adalah menggerakkan hati nurani si korban agar mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan yang dengan demikian si korban melakukan perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Permasalahannya:

- a. Bagaimana cara Terdakwa mengajak seseorang melakukan persetujuan?
- b. Apakah orang yang diajak Terdakwa bersetubuh termasuk golongan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ?

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2) sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa pindah rumah di Kelurahan Sidorejo Lor Rt 04, Rw 02, Kecamatan Sidorejo Kodya Salatiga, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 5 SD.
2. Bahwa benar hubungan keluarga Terdakwa dan Saksi-2 sebagai tetangga sangat baik dan tidak pernah ada permasalahan, anak pertama Terdakwa atas nama Pradita Putri Anggraeni juga berteman dengan Saksi-1 sehingga sudah seperti keluarga, apabila salah satu mendapat kesulitan maka saling membantu, sehingga Saksi-2 selaku orang tua angkat Saksi-1 pernah berpesan kepada Terdakwa agar ikut menjaga dan menasehati Saksi-1 apabila Saksi-1 melakukan kesalahan.
3. Bahwa benar Saksi-1 adalah anak kandung dari orang tua Saksi-1 bernama Bapak Teguh Supriadi dan Ibu Wagiyati (Saksi-3), Saksi-1 mempunyai saudara kandung sebanyak tiga orang yaitu atas nama Rosida Lestari Ningsih (Perempuan), Dian Wisesah (Laki-laki) dan Samati Murti Rahayu, Saksi-1 adalah anak yang keempat.
4. Bahwa benar sebelum Saksi-1 lahir, Saksi-3 selaku ibu kandung Saksi-1 sudah meniatkan untuk menyerahkan hak asuh Saksi-1 kepada Saksi-2 atas nama Sdri. Tugiyem dan Sdr. Watono (suami Saksi-2), karena Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-3 belum mempunyai anak dan sejak umur dua tahun setelah selesai disusui, Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 selaku orang tua angkat dan berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), menerangkan bahwa Saksi-1 benar lahir pada tanggal 13 Mei 1997 dari orang tua atas nama Sdr. Watono dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2).
5. Bahwa benar sejak kenal dengan Terdakwa, Saksi-1 mengagumi Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tentara bertubuh tinggi gagah dan Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa adalah Om sendiri karena anak Terdakwa atas nama Pradita Putri Anggraeni adalah teman baik Saksi-1.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2012, saat Nenek Saksi-1 meninggal, Saksi-1 disuruh Saksi-2 selaku ibu angkat Saksi-1 untuk membeli spidol di Alfa Mart, saat Saksi-1 keluar dari rumah, tiba-tiba datang Terdakwa menawarkan diri mengantar ke Alfa Mart menggunakan sepeda motor Honda Revo warna Hitam milik Terdakwa dan pada saat perjalanan tangan Saksi-1 ditarik dan dipegangi oleh tangan kiri Terdakwa sambil merangkul dan memegang perut Terdakwa, Saksi-1 bertanya "Apa sih Om", Terdakwa menjawab "Gak apa-apa".
7. Bahwa benar setelah kembali dari mengantar Saksi-1, Terdakwa meminta nomor Hp Saksi-1 dan Terdakwa memberi nomor HP Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa di secarik kertas yang dibuang di depan Saksi sambil mengatakan "Itu nomor saya" dan meminta Saksi-1 untuk menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengambil kertas tersebut.
8. Bahwa benar pada hari itu juga Saksi-1 menghubungi Terdakwa lewat SMS berbunyi "Ini nomor saya Om" dijawab Terdakwa "Ya mbak" selanjutnya Terdakwa bertanya "Sudah punya pacar belum" dijawab Saksi-1 "Belum Om, belum boleh sama ibu" kemudian Terdakwa berkata "Mbok jangan panggil Om, panggil aja mas", Saksi-1 menjawab "Kok panggil mas", Terdakwa menjawab "Ya gak apa-apa, mau ga jadi pacarku", Saksi-1 berkata "Kenapa to Om, emang Om suka sama saya", dijawab Terdakwa "Ya suka to", Saksi-1 menjawab "Suka dari mana?", dijawab Terdakwa "Suka semuanya, mau gak jadi pacarku", "Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama

Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?” dijawab Terdakwa “Ya gak apa-apa, yang penting sembunyi-sembunyi dulu”, Terdakwa bertanya lagi “Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?” dijawab Saksi-1 “Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu”, Terdakwa bertanya “Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku” dijawab Saksi-1 “Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om” dijawab Terdakwa “Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab”, Terdakwa bertanya lagi “Besok ada acara gak” dijawab Saksi-1 “Gak Om, besok saya pulang jam 11.00 Wib. kemudian Terdakwa menjawab “Besok aku jemput sekalian main bareng”, dijawab Saksi-1 “Ya Om”.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 pulang dari sekolah SMP 9 jalan Pemuda Salatiga, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SMP memakai pakaian OSIS (pakaian hem putih dan rok biru), baru keluar dari halaman sekolah, melihat Terdakwa sudah menunggu dengan sepeda motornya sambil membawakan helm dan jaket, selanjutnya setelah Saksi-1 memakai jaket dan helm, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan ke tempat wisata Kali Pancur namun Saksi-1 menolak dan mengatakan “Gak mau Om jauh”, Terdakwa menjawab “Ke tempat pariwisata aja di atas”.

10. Bahwa benar saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Saksi-1 bertanya “Kok disini, ngapain to Om?” dijawab Terdakwa “Aku ingin buktikan emang sayang ama kamu, saya buktikan kata-kataku kemarin”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat parkir, kemudian Saksi-1 disuruh menunggu di motor sedangkan Terdakwa langsung menuju resepsionis, tidak lama Terdakwa kembali sambil membawa kunci kamar dan menggandeng tangan kanan Saksi-1 mengajak masuk ke dalam kamar yang terletak di depan dekat Resepsionis.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa menutup pintu dan menguncinya termasuk jendela dan kordennya ditutup, Saksi-1 disuruh duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi-1 sambil bertanya “Udah pernah ciuman belum mbak?” Saksi-1 jawab “Belum pernah” kemudian Terdakwa berkata “Ini lo mbak ciuman”, tiba-tiba Terdakwa menunduk kemudian bibinya mencium bibir Saksi-1 berkali-kali sedangkan kedua tangannya membuka kancing baju seragam putih yang dipakai oleh Saksi-1 satu persatu selanjutnya meletakkan di samping, selanjutnya Terdakwa membuka BH Saksi-1 setelah itu Saksi-1 mencoba melepas ciuman bibirnya karena Saksi-1 merasa takut belum pernah melakukan hal tersebut kemudian Saksi-1 bertanya “Ini mau apa sih Om”, Terdakwa menjawab “Aku pingin buktikan aku serius sayang kamu” kemudian Saksi-1 berkata “Apa sih Om” sambil berusaha menghindar namun tidak kuasa karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka rok biru dan celana dalam Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mencium kening, pipi kemudian bibir Saksi-1 berulang-ulang sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 sambil kaki Terdakwa berada di tengah kedua kaki Saksi-1 kemudian dengan memegang penisnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkan maju mundur, saat itu Saksi-1 berusaha berontak namun tidak kuat karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 merasakan kesakitan pada vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mas dilepas sakit”, mendengar keluhan Saksi-1, Terdakwa mencabut penisnya kemudian Terdakwa berdiri, sedangkan Saksi-1 langsung bangun dan pergi ke kamar mandi dan Saksi-1 melihat vaginanya keluar darah kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan air sabun, setelah selesai Saksi-1 keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya selanjutnya Saksi-1

merasa ketakutan dan minta diantar pulang, dan saat diantar pulang, Terdakwa memberikan uang jajan kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 merasa senang karena Saksi-1 belum pernah diberikan uang jajan oleh orang tua sebanyak itu kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar jangan bilang kepada siapa-siapa.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetujuan pertama kali tersebut yang dilakukan pada tanggal 17 November 2012, apabila dihitung sejak Saksi-1 lahir pada tanggal 13 Mei 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), Saksi-1 baru berumur kurang lebih 15 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dengan sengaja membujuk Saksi-1 antara lain dengan mengatakan "Sudah punya pacar belum" dijawab Saksi-1 "Belum Om, belum boleh sama ibu" kemudian Terdakwa berkata "Mbok jangan panggil Om, panggil aja mas", Saksi-1 menjawab "Kok panggil mas", Terdakwa menjawab "Ya gak apa-apa, mau ga jadi pacarku", Saksi-1 berkata "Kenapa to Om, emang Om suka sama saya", dijawab Terdakwa "Ya suka to", Saksi-1 menjawab "Suka dari mana?", dijawab Terdakwa "Suka semuanya, mau gak jadi pacarku", "Ya mau to Om tapi kalau ketahuan sama Mbak Vitri (Istri Terdakwa) bagaimana?" dijawab Terdakwa "Ya gak apa-apa, yang penting sembunyi-sembunyi dulu", Terdakwa bertanya lagi "Mbak udah pernah lakukan hubungan suami istri belum?" dijawab Saksi-1 "Ya belum to Om, takut sama Bapak ibu", Terdakwa bertanya "Mau gak lakukan hubungan kaya gitu sama aku" dijawab Saksi-1 "Nanti kalau ketahuan dan hamil gimana Om" dijawab Terdakwa "Ya pakai pelindung, kalau hamil saya tanggung jawab", Terdakwa bertanya lagi "Besok ada acara gak" dijawab Saksi-1 "Gak Om, besok saya pulang jam 11.00 Wib. kemudian Terdakwa menjawab "Besok aku jemput sekalian main bareng", dijawab Saksi-1 "Ya Om".

Menimbang, bahwa dengan bujukan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa senang dan mau mengikuti ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (bersetubuh) yang terjadi pertama kali pada tanggal 17 November 2012.

Menimbang, bahwa pada saat pertama kali Saksi-1 dan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SMP Negeri 9 Salatiga yang saat itu umur Terdakwa masih kurang lebih 15 tahun 6 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), yang menerangkan Saksi-1 lahir pada tanggal 13 Mei 1997, oleh karenanya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, Saksi-1 masih tergolong anak karena belum berumur 18 tahun.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja membujuk anak", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke tiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/si petindak yaitu mengajak seorang anak yang belum dewasa untuk bersetubuh dengan dia (si Pelaku).

Perbuatan/tindakan persetujuan dalam hal ini harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita yaitu memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita sedemikian rupa.

Yang dimaksud “Dengannya” adalah yang melakukan persetujuan adalah diri Terdakwa selaku yang mengajak kepada si anak untuk melakukan persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud “Dengan orang lain” adalah perbuatan persetujuan si anak yang dibujuk oleh Terdakwa dilakukan dengan orang lain bukan dengan Terdakwa.

Permasalahannya apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membujuk terhadap anak dalam hal ini Sdri. Suryani Hambekti Safitri memenuhi unsur Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain?

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 November 2012 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi-1 pulang dari sekolah SMP 9 jalan Pemuda Salatiga, saat itu Saksi-1 masih duduk di kelas 3 SMP memakai pakaian OSIS (pakaian hem putih dan rok biru), baru keluar dari halaman sekolah, melihat Terdakwa sudah menunggu dengan sepeda motornya sambil membawakan helm dan jaket, selanjutnya setelah Saksi-1 memakai jaket dan helm, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, Saksi-1 dibonceng oleh Terdakwa dan diajak jalan-jalan ke tempat wisata Kali Pancur namun Saksi-1 menolak dan mengatakan “Gak mau Om jauh”, Terdakwa menjawab “Ke tempat pariwisata aja di atas”.

2. Bahwa benar saat perjalanan, tiba-tiba Terdakwa membawa Saksi-1 ke Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Saksi-1 bertanya “Kok disini, ngapain to Om?” dijawab Terdakwa “Aku ingin buktikan emang sayang ama kamu, saya buktikan kata-kataku kemarin”, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di tempat parkir, kemudian Saksi-1 disuruh menunggu di motor sedangkan Terdakwa langsung menuju resepsionis, tidak lama Terdakwa kembali sambil membawa kunci kamar dan menggandeng tangan kanan Saksi-1 mengajak masuk ke dalam kamar yang terletak di depan dekat Resepsionis.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel tersebut, Terdakwa menutup pintu dan menguncinya termasuk jendela dan kordennya ditutup, Saksi-1 disuruh duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi-1 sambil bertanya “Udah pernah ciuman belum mbak?” Saksi-1 jawab “Belum pernah” kemudian Terdakwa berkata “Ini lo mbak ciuman”, tiba-tiba Terdakwa menunduk kemudian bibirnya mencium bibir Saksi-1 berkali-kali sedangkan kedua tangannya membuka kancing baju seragam putih yang dipakai oleh Saksi-1 satu persatu selanjutnya meletakkan di samping, selanjutnya Terdakwa membuka BH Saksi-1 setelah itu Saksi-1 mencoba melepas ciuman bibirnya karena Saksi-1 merasa takut belum pernah melakukan hal tersebut kemudian Saksi-1 bertanya “Ini mau apa sih Om”, Terdakwa menjawab “Aku pingin buktikan aku serius sayang kamu” kemudian Saksi-1 berkata “Apa sih Om” sambil berusaha menghindari namun tidak kuasa karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka rok biru dan celana dalam Saksi-1 hingga Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 sambil mencium kening, pipi kemudian bibir Saksi-1 berulang-ulang sambil tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi-1 sambil kaki Terdakwa berada di tengah kedua kaki Saksi-1 kemudian dengan memegang penisnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 sambil menggerakkan maju mundur, saat itu Saksi-1 berusaha berontak namun tidak kuat karena tenaga Terdakwa sangat kuat.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, Saksi-1 merasakan kesakitan pada vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa “Udah Mas dilepas sakit”, mendengar keluhan Saksi-1, Terdakwa

mencabut penisnya kemudian Terdakwa berdiri, sedangkan Saksi-1 langsung bangun dan pergi ke kamar mandi dan Saksi-1 melihat vaginanya keluar darah kemudian Saksi-1 membersihkan vaginanya dengan air sabun, setelah selesai Saksi-1 keluar dari kamar mandi dan langsung memakai pakaiannya selanjutnya Saksi-1 merasa ketakutan dan minta diantar pulang, dan saat diantar pulang, Terdakwa memberikan uang jajan kepada Saksi-1 sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi-1 merasa senang karena Saksi-1 belum pernah diberikan uang jajan oleh orang tua sebanyak itu kemudian Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 agar jangan bilang kepada siapa-siapa.

6. Bahwa benar tiga bulan kemudian pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari tahun 2013 sekira pukul 11.00 Wib. Saat pulang sekolah di SMP 9 Jalan Pemuda Salatiga tiba-tiba Saksi-1 terkejut karena dijemput oleh Terdakwa, setelah bertemu, Terdakwa berkata “Ayo kita jalan jalan”, Saksi-1 menjawab “Kemana”, dijawab Terdakwa “Ke tempat kemarin”, Saksi-1 jawab “Gak mau saya mau pulang”, Terdakwa menjawab “Kemarin kan belum keluar, ayo cepat naik keburu dilihat orang”, Saksi-1 karena takut langsung naik motor berboncengan dengan Terdakwa selanjutnya menuju kawasan Wisata Kopeng Getasan Kab. Semarang, pada saat sampai didepan Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang Terdakwa membelokkan kendaraannya dan memarkirkan sepeda motor, di halaman Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar Hotel Giri mas Kopeng Getasan Kab. Semarang yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka namun dalam kamar yang berbeda saat pertama kali masuk ke dalam hotel tersebut, saat itu Saksi-1 kembali merasakan ketakutan namun tidak berani melawan kepada Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengunci pintu dan jendela dan gordennya ditutup selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, lalu menarik Saksi-1 ke tempat tidur kemudian membuka pakaian Saksi-1 sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1 sambil mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 berkali-kali kemudian mencium leher, dada dan meremas-remas payudara Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mencium dan menyedot puntung kedua payudara Saksi-1 dan tangan Terdakwa mengelus elus vagina Saksi-1 selanjutnya jari Terdakwa dimasukan kedalam vagina sambil berkata “Kok seret to dek, kaya kemaren” Saksi-1 merasa kesakitan sambil menjawab “Apanya sih mas, aku kan nggak tahu”.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan maju mundur berkali-kali, saat itu Saksi-1 masih merasakan kesakitan namun tidak sesakit pada saat persetubuhan pertama kali, Terdakwa berkata “Dah keluar dik” Saksi-1 jawab “Keluar apa to”, Terdakwa menjawab “Aku aja udah keluar, ya udah kalau ga terasa”, selanjutnya Terdakwa mencabut penisnya dan berdiri selanjutnya Saksi-1 langsung bangun dan masuk ke kamar mandi dan melihat vaginanya masih keluar darah sedikit selanjutnya Saksi-1 membersihkan badan dan vaginanya setelah keluar kamar mandi Saksi-1 memakai pakaian demikian juga dengan Terdakwa langsung memakai pakaiannya selanjutnya Terdakwa langsung mengantar Saksi-1 pulang.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan sejak tahun 2013 bertempat di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang, Hotel Lavanda Salatiga, Hotel Slamet Jalan Sukowati Salatiga, pada bulan April 2015 dilakukan di Hotel Palapa Salatiga dan terakhir dilakukan pada tanggal 15 Februari 2016 di Hotel Palapa, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 pada awalnya ajakan Terdakwa, pertama kali melakukan Saksi-1 hanya merasakan kesakitan pada vagina dan merasa takut kalau ketahuan orang lain kemudian yang ke dua kali sampai kurang lebih yang ketujuh kali masih merasakan takut namun setelah itu Saksi-1 mulai merasakan senang dan semua itu Saksi-1 lakukan karena Terdakwa selalu berjanji untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan berjanji untuk menikahi Saksi-1 setelah menceraikan istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, adanya bujukan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dan berdasarkan fakta hukum tersebut terjadinya persetubuhan tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sendiri tanpa melibatkan orang lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif ke dua tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sejak diawal persidangan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani, demikian juga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani, sadar atas perbuatannya, tidak ada fakta yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sakit secara fisik maupun secara psikis, di persidangan Terdakwa memberikan keterangan dengan bahasa yang lugas dan lancar, tidak ada tanda-tanda secara fisik dan tingka laku Terdakwa mengalami sakit ingatan sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sama kedudukannya di depan hukum, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus sebagai contoh bagi setiap prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mengajak dan membujuk Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) melakukan persetubuhan di Hotel Giri Mas Kopeng Getasan Kab. Semarang pada tanggal 17 November 2012 yang saat itu Saksi-1 masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP 9 Salatiga dan saat itu Saksi-1 baru berumur 15 tahun 6 bulan, Terdakwa membujuk Saksi-1 melakukan persetubuhan, dimana saat itu juga Terdakwa sudah berkeluarga, menunjukkan Terdakwa bukanlah sosok kepala keluarga yang bertanggungjawab, lebih mementingkan kepuasan hawa nafsu biologisnya, Terdakwa mengetahui Saksi-1 saat itu masih berumur 15 tahun

dan masih sementara mengenyam pendidikan SMP yang nota bene masih dikategorikan seorang anak menurut undang-undang, Saksi-1 bahkan teman main anak Terdakwa yang seharusnya Terdakwa ikut melindungi, mengayomi dan menjaga sebagaimana harapan Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 namun Terdakwa tanpa mengindahkan norma susila, norma Agama serta norma sosial yang berlaku, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut tidak terjadi apabila Terdakwa mengindahkan segala aturan yang berlaku di lingkungan TNI maupun aturan hukum yang berlaku secara umum, Terdakwa adalah seorang prajurit TNI yang berdinasi di Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga dimana Terdakwa adalah berdinasi di institusi penegak hukum di lingkungan TNI, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan tauladan di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat masa depan Saksi-1 menjadi suram, menjadi malu di lingkungan Saksi-1 berada baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan tetangga dimana Saksi-1 tinggal. Saksi-1 adalah anak yang pintar, cerdas terbukti Saksi-1 pernah mendapat beasiswa di sekolahnya, disamping dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga di mata masyarakat yang selama ini sudah terbina dengan baik.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, Terdakwa mempunyai disiplin yang jelek, iman yang rendah cenderung hanya mengumbar nafsu biologisnya, tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku secara umum maupun khusus di lingkungan TNI, mengabaikan norma agama, susila dan norma sosial sehingga cenderung melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap orang lain, melanggar norma susila, norma sosial dan norma agama, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kooperatif, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara desersi.
2. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin 14 hari karena menikah siri dengan Sdri. Fitrianti (Saksi-4) yang sekarang menjadi istrinya sebelum Terdakwa bercerai dengan istri pertamanya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI terutama kesatuan Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga terutama di lingkungan masyarakat Kelurahan Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga.
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-1 dengan merenggut kegadisan Saksi-1 dan lari dari tanggungjawabnya.

5. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib keluarga Saksi-2 maupun keluarga Saksi-3 selaku orang tua angkat dan orang tua kandung Saksi-1 di lingkungan alamat tempat tinggalnya.

6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dimanapun Terdakwa berada, tunduk kepada hukum serta menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa membujuk dan melakukan persetubuhan dengan Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) diluar ikatan perkawinan pada tanggal 17 November 2012, dimana Saksi-1 saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP Negeri 9 Salatiga yang saat itu Saksi-1 masih berumur kurang lebih 15 tahun 6 bulan, umur Saksi-1 tersebut disadari dan diketahui oleh Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan hanya karena memenuhi nafsu biologisnya, padahal Terdakwa saat itu sudah menikah dengan Sdri. Vitriyanti (Saksi-4) dan sudah mempunyai dua orang anak dimana anak pertamanya adalah teman baik Saksi-1 dan hubungan keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-2 selaku orang tua angkat dari Saksi-1 sangat baik bahkan Saksi-2 sudah menganggap Terdakwa dan keluarganya sudah seperti keluarga sendiri dan Saksi-2 pernah berpesan kepada Terdakwa agar ikut menjaga dan menasihati Saksi-1 apabila Saksi-1 melakukan kesalahan, Saksi-1 pun sudah menganggap Terdakwa sebagai Omnya, namun Terdakwa mempergunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan nafsu biologisnya, menunjukkan sangat rendahnya moral dan keimanan Terdakwa, cenderung hanya melampiaskan hawa nafsu biologisnya tanpa mengindahkan norma-norma agama, aturan disiplin prajurit dan doktrin TNI serta tidak ada bentuk tanggungjawabnya secara moral untuk ikut melindungi, mengayomi dan menjaga kehormatan Saksi-1 seperti halnya Terdakwa melingungi, mengayomi dan menjaga kehormatan anak kandung dan keluarganya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 yang dilakukan di beberapa kamar hotel dan berlangsung cukup lama sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan bulan Februari 2016 dimana Terdakwa sudah mempunyai istri sah, Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga, Terdakwa tinggal bertetangga dengan keluarga Saksi-2, mengetahui segala aturan hukum yang berlaku, Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana desersi dan pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan perkawinan siri sebelum menikah secara sah dengan Saksi-4, seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dimanapun Terdakwa berada namun justru melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan Terdakwa adalah bukan sosok prajurit yang bertanggungjawab terhadap keluarganya, cenderung mencemarkan nama baik satuannya dan cenderung melakukan pelanggaran tanpa memperdulikan perbuatan itu merugikan dirinya maupun orang lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Terdakwa selaku anggota Polisi Militer IV/3 Salatiga yang diharapkan dapat melindungi, mengayomi dan memberikan rasa aman dimanapun Terdakwa berada khususnya di Kelurahan Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kodya Salatiga lebih khususnya lagi kepada keluarga Saksi-2 yang menaruh rasa percaya kepada Terdakwa dapat menjaga, mengayomi dan memberikan rasa aman kepada Saksi-1 selaku teman baik anak kandung pertama Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah mencederai perkawinannya dengan Saksi-4 yang mengakibatkan Saksi-4 selaku istrinya dan kedua anaknya ikut menanggung beban permasalahan yang dihadapinya, demikian juga dengan kehidupan Saksi-1 menjadi suram dan

menanggung aib selamanya dalam kehidupannya, Terdakwa juga sudah pernah dipidana dan dikumplin dalam perkara yang lain, menunjukkan bahwa pidana maupun hukuman yang pernah dijatuhi kepada diri Terdakwa baik dalam putusan Pengadilan maupun putusan Anaknya tidak membuat efek jera terhadap diri Terdakwa, ini menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang patuh terhadap hukum dan pimpinannya serta cenderung melakukan pelanggaran demi untuk memenuhi keinginan pribadinya tanpa memperdulikan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa untuk melampiaskan nafsu biologisnya sejak pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tahun 2012 sampai dengan terakhir melakukan perstubuhan pada tahun 2016, Terdakwa selalu mengumbar janjinya baik kepada Saksi-1 maupun kepada Saksi-2 dan Saksi-3 selaku orang tua angkat dan orang tua kandung Saksi-1 namun janji tersebut tidak pernah ditepati Terdakwa, menunjukkan dalam jiwa Terdakwa sudah tidak ada lagi jiwa kesatria, berani berbuat berani bertanggung jawab, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa telah mengabaikan semua sifat dan jiwa seorang prajurit sebagaimana dimiliki oleh setiap prajurit TNI, sebagaimana dimaksud dalam doktrin setiap prajurit yang termuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan aturan umum dan khusus serta sendi-sendi kehidupan prajurit, perbuatan tersebut sangatlah tidak layak terjadi di lingkungan TNI, sangat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan lagi Terdakwa dapat tetap dipertahankan dinas keprajuritannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI, apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit lain di lingkungan TNI pada umumnya dan di kesatuan Detasemen Polisi Militer IV/3 Salatiga pada khususnya yang selama ini sudah terbina dan tertata dengan baik.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan baik pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahannya, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta hukum, dimana Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya, telah berdinis kurang lebih 20 tahun maka untuk permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim memandang terlalu berat sehingga perlu dipertimbangkan untuk keringanan hukuman pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga terjadi tindak pidana ini, memperhatikan tujuan pembedaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum seluruhnya sebagaimana diuraikan di dalam pembelaannya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk memperlancar proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 yang telah dilegalisir oleh penyidik Lettu Cpm. Dwi Susanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), yang menerangkan bahwa Saksi-1 benar lahir pada tanggal 13 Mei 1997 dari orang tua atas nama Sdr. Watono dan Sdri. Tugiyem (Saksi-2).
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3373010101050008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Wartono, dimana salah satu anaknya adalah Sdri. Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1) dimana membuktikan Saksi-1 juga lahir pada tanggal 13 Mei 1997, tanggal kelahiran tersebut sama dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 atas nama Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), membuktikan bahwa Saksi-1 pernah terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 9 Salatiga yang telah lulus pada tahun 2013, foto copy ijazah tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan keterangan Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/1/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarkan KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Sodikin (Terdakwa) dengan Sdri. Vitiyanti (Saksi-4), membuktikan bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dan seijin kesatuannya dengan Saksi-4.
- e. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 Salatiga Nomor : 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang di tandatangi oleh dr. Nurul Fajri atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik, hasilnya pada bagian Kelamin : Hymen Un Intake (Ruptur) dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan Hymen Un Intake J.1.4.10. (Selaput dara robek diarah jam 1,4,10), membuktikan bahwa Saksi-1 pernah sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- f. 3 (tiga) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel/Wisma Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga, setelah diteliti dengan cermat, Terdakwa tercatat sebagai tamu di Hotel/Wisma tersebut pada tanggal 22, 23 dan 24 April 2015, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, keterangan Sdr. Yohanes Paryono (Saksi-5) dan keteranga Terdakwa dimana Saksi-1 menerangkan sering melakukan persetubuhan bersama Terdakwa di Hotel/Wisma tersebut, keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-5 yang menerangkan kadang-kadang melihat Saksi-1 dan Terdakwa datang di Hotel tersebut.
- g. 8 (delapan) lembar foto Hotel dan kamar Hotel yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yaitu Hotel giri Mas Kopeng Kec. Bandungan Kab. Semarang, Hotel Lavande, Hotel/Wisma Slamet dan Hotel Palapa yang beralamat di Jetis Salatiga.
- h. 1(satu) lembar photo Koptu Sodikin (Terdakwa) dengan Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1), menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan sejak semula melekat dalam perkara ini sebagai kelengkapan administrasi berkas perkaranya maka Majelis

Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Sodikin, pangkat Koptu NRP 31960108820876, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana denda : Sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3(tiga) bulan.
 - c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 559/1997 tanggal 26 Mei 1997 atas nama Saksi-1.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3373010101050008 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMP Negeri 9 Salatiga Tahun Pelajaran 2012/ 2013 tanggal 1 Juni 2013 atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1).
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019/19/I/2004 tanggal 26 Januari 2004 yang dikeluarka KUA Sidorejo Kec. Sidorejo Kodya Salatiga Provinsi Jawa Tengah atas nama Sdr. Sodikin (Terdakwa) dengan Sdri. Vitiyanti (Saksi-4).
 - e. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 Salatiga Nomor : 02/Ver/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang di tandatangi oleh dr. Nurul Fajri atas nama Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1).
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy daftar tamu yang menginap di Hotel/Wisma Slamet Jalan Sukowati Kodya Salatiga.
 - g. 1 (satu) lembar photo Koptu Sodikin (Terdakwa) dengan Suryani Hambekti Safitri (Saksi-1).
 - h. 8 (delapan) lembar foto Hotel dan kamar Hotel yang pernah dipakai oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetujuan yaitu Hotel giri Mas Kopeng Kec. Bandungan Kab. Semarang, Hotel Lavande, Hotel/Wisma Slamet dan Hotel Palapa yang beralamat di Jetis Salatiga.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Arwin Makal, S.H. NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi, S.H. NRP 548441 dan Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Arwin Makal, S.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Kapten Sus NRP 535951